



DOKUMEN TAHAPAN

PEMBUATAN KEPUTUSAN KEPALA
PPATK TENTANG DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPATK TAHUN 2024

BIRO UMUM
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIS UTAMA
BIRO UMUM

NOTA DINAS

NOMOR:B/115 /HM.02.07/II/2024

Yth. : Seluruh Kepala Biro/ Direktur/ Kepala Pusat dan Inspektur

Dari : Kepala Biro Umum Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Hal : Penyampaian Review dan Pengkinian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Lampiran : 1 berkas

Tanggal : 23 Februari 2024

Merujuk :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Keputusan Kepala PPATK Nomor 772 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PPATK Nomor 1010 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2022
4. Keputusan Kepala PPATK Nomor 773 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan rujukan tersebut, melalui nota dinas ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pengkinian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai salah satu bentuk pemenuhan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menyampaikan pengkinian DIP dan DIK kepada Biro Umum paling lambat **14 Maret 2024**. Pengkinian daftar tersebut merupakan salah satu komponen penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

Adapun link DIP dan DIK tahun 2023 yang dapat dijadikan acuan dapat diakses pada:



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIS UTAMA
BIRO UMUM**

- a. Daftar Informasi Publik (<https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2023/09/SK-772-DIP.pdf>)
- b. Daftar Informasi yang Dikecualikan (<https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2023/09/SK-773-DIK.pdf>)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum



Muhammad Novian



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA
DIREKTORAT STRATEGI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL**

NOTA DINAS

NOMOR: B/166/HM.02.07/III/2024

Yth. : Kepala Biro Umum
Dari : Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional
Hal : Penyampaian Review dan Pengkinian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional
Tanggal : 15 Maret 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas Biru Umum nomor B/115/HM.02.07/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 hal Penyampaian Review dan Pengkinian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, bersama ini disampaikan bahwa Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional tidak terdapat perubahan dan penyesuaian, sehingga masih sesuai dengan daftar pada tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Strategi dan Kerja Sama
Internasional,



Diana Soraya Noor



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN
DIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU
JASA LAIN DAN PROFESI**

NOTA DINAS

NOMOR: T/420/HM.03/5.2/IX/2024

Yth. : Kepala Biro Umum
Dari : Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa
Lain dan Profesi
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) DPK PBJP
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 24 September 2024

Merujuk pada Nota Dinas Biro Umum Nomor B/20/HM.03/3.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024 hal Undangan Rapat Pembahasan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan Nota Dinas Nomor B/20/HM.03/3.1/IX/2024 tanggal 23 Februari 2024 hal Penyampaian Review dan Pengkinian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, terlampir kami sampaikan pengkinian Daftar Informasi Publik (DIP) DPK PBJP.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengawasan Kepatuhan
Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
dan Profesi



Mohammad Shalehuddin Akbar



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

NOTA DINAS

Nomor: T/99/HM.01/3.6/IX/2024

Yth. : Kepala Biro Umum
Dari : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 Lembar
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang dikecualikan
Tanggal : 18 September 2024

Dalam rangka tindak lanjut Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK pada 17 September 2024, dapat kami informasikan bahwa Tim Layanan Informasi Publik Patih telah melakukan pengkinian data terkait dengan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Sebagai langkah awal terkait uji konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2024, penyaringan dilakukan terhadap informasi atau dokumentasi yang memiliki masa berlaku hanya 1 (satu) tahun dan/atau memerlukan penyesuaian, baik berupa penambahan maupun perubahan nama informasi/dokumentasi. Adapun daftar informasi publik dan daftar yang dikecualikan kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme,



Akhyar Effendi



Lampiran Nota Dinas :
Nomor : T/99/HM.01/3.6/IX/2024
Tanggal : 18 September 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Lingkup: Pusdiklat APU PPT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1	Jadwal Diklat	Pusdiklat APU PPT	Pusdiklat APU PPT	Tahunan, Depok	-	-	V	2 Tahun
2	Katalog	Pusdiklat APU PPT	Pusdiklat APU PPT	Tahunan, Depok	-	-	V	2 Tahun
3	Maklumat pelayanan	Pusdiklat APU PPT	Pusdiklat APU PPT	Tahunan, Depok	-	-	V	Selama berlaku
4	Laporan survey kepuasan masyarakat	Pusdiklat APU PPT	Pusdiklat APU PPT	Semesteran, Depok	-	-	V	2 Tahun
5	Laporan tindak lanjut survey kepuasan masyarakat	Pusdiklat APU PPT	Pusdiklat APU PPT	Semesteran, Depok	-	-	V	2 Tahun



Lampiran Nota Dinas :
 Nomor : T/99/HM.01/3.6/IX/2024
 Tanggal : 18 September 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

Lingkup: Pusdiklat APU PPT

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Penyusunan dan pengembangan bahan ajar/materi/modul diklat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	1. UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
		2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e angka 6	2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	2. UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(2) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c, dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
2	Dokumen Kerjasama diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf f angka 2	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
3	Dokumen terkait tugas/ijin belajar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun



NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Silabus	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
6	Kurikulum	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
7	Undangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
8	Laporan evaluasi pelatihan	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
9	Laporan Evaluasi Semester	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Laporan Evaluasi Tahunan	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
11	Bank Soal	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
12	Sertifikat Peserta/ Pengajar Diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 4 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

NOTA DINAS

Nomor: B/526/HM.03/3.1/IX/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro;
2. Para Kepala Pusat;
3. Para Direktur; dan
4. Plh. Inspektur

Dari : Kepala Biro Umum

Sifat : Segera

Lampiran : 1 berkas

Hal : Undangan Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK

Tanggal : 11 September 2024

Merujuk Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor 116 Tahun 2024 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada PPATK.

Sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala PPATK sebagaimana di atas, dan diperlukannya koordinasi lebih lanjut dalam pelaksanaan dan evaluasi hal pelayanan informasi publik periode tahun 2023 dan 2024, kami bermaksud mengundang nama-nama pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala PPATK tersebut di atas untuk menghadiri pertemuan perdana yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jum'at / 13 September 2024

Pukul : 09.30 s.d. 11.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Besar Lantai 4 Gedung PPATK

Agenda : (terlampir)

Agar acara tetap dapat berjalan dengan lancar, kami memohon kepada pegawai dari masing-masing unit kerja dapat membawa / membaca terlebih dahulu Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada periode tahun 2023, untuk dilakukan penyaringan awal terkait uji konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan di tahun 2024, terutama terhadap informasi/dokumentasi yang masa berlakunya hanya 1 tahun dan/atau perlu disesuaikan baik dalam bentuk penambahan maupun perubahan nama informasi/dokumentasi.



Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum selaku PPID,



M. Taufik Kurniawan



Lampiran Nota Dinas :
Nomor : B/526/HM.03/3.1/IX/2024
Tanggal : 11 September 2024

AGENDA PERTEMUAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPAATK
JUM'AT, 13 SEPTEMBER 2024

NO	AGENDA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi	09.15 – 09.30	-
2	Pembukaan dan Penyampaian Substansi	09.31 – 09.50	PPID PPAATK
3	Diskusi / Tanya Jawab	09.51 – 11.00	Seluruh Peserta
4	Kesimpulan dan Penutup	11.01 – 11.20	Seluruh Peserta
5	Dokumentasi	11.21 – 11.30	Seluruh Peserta





**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

RISALAH RAPAT

Nomor: B/7/HM.01/3.1/IX/2024

Jenis Rapat	: Biasa
Hari, tanggal	: Selasa, 17 September 2024
Waktu	: Pukul 09.30-11.30 WIB
Tempat	: Ruang Aim to The Stars, Gedung PPATK
Agenda	: Rapat Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik
Pemimpin Rapat	: Kepala Biro Umum
Peserta Rapat	: Daftar Hadir Terlampir
Sifat Rapat	: Terbatas

I. PENDAHULUAN

Merujuk Nota Dinas Nomor : B/531/HM.03/3.1/IX/2024 tentang Undangan Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK telah dilaksanakannya Undangan Rapat Undangan Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK tersebut pada Selasa, 17 September 2024. Acara dilaksanakan secara luring di Ruang Aim to The Stars, Gedung PPATK dan dihadiri oleh Kepala Biro Umum PPATK, Ketua Tim Hubungan Masyarakat PPATK, dan seluruh tim layanan Informasi Publik PPATK. Pertemuan ini membahas tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Adapun hasil dalam pembahasan rapat tersebut yakni:

II. PEMBAHASAN

1. PPATK selalu berkomitmen penuh atas kepatuhan terhadap keterbukaan informasi. Public. Hal tersebut ditunjukkan dengan penorehan predikat “Informatif” dan nilai yang sangat memuaskan dalam penilaian 2 tahun berturut. Tahun 2022 capaian nilai sebesar 98.55 dan pada tahun 2023 sebesar 96.25.
2. Terdapat adanya penurunan penilaian pada KIP di tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebanyak 2,5 poin di setiap kategori. Penurunan tersebut karena adanya peningkatan standar KIP di tahun 2023. Namun pada tahun 2023 PPATK berhasil mendapat predikat Lembaga Terbaik kategori Lembaga Non Struktural.
3. Pada tahun 2024 terdapat perubahan Peraturan Kepala PPATK Nomor 116 Tahun



2024 Tentang Unit Pelayanan Informasi Publik. Peraturan ini mengganti Peraturan PPAK Nomor 255 Tahun 2021 Tentang Unit Pelayanan Informasi Publik.

4. Saat ini Komisi Informasi Pusat sedang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik kepada seluruh badan publik. Sosialisasi terkait monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan sejak 4 September 2024. Monev ini terdiri dari beberapa tahapan:
 - a. Pengisian SAQ
 - b. Verifikasi SAQ
 - c. Presentasi Uji Publik
 - d. Visitasi
 - e. Penganugerahan
5. Torehan baik pada tahun 2022 dan 2023 diharapkan tetap dipertahankan dan ditingkatkan pada penilaian di tahun 2024.
6. Keterbukaan Informasi Publik harus ditingkatkan pelayanannya, ditengah berjalannya pilkada, informasi yang disampaikan jangan sampai berpihak pada salah satu paslon saja. Keterbukaan Informasi Publik harus melakukan evaluasi terkait informasi yang tersebar jangan ada ujaran kebencian yang menjatuhkan paslon tertentu.
7. Diharapkan Tim ini rutin mengadakan rapat 3 atau 4 bulan sekali pertemuan Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk evaluasi.
8. Pengisian kuesioner SAQ nantinya akan dilakukan oleh Humas – Biro Umum. Mohon bantuan kepada unit kerja terkait untuk dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan.
9. Dalam kesempatan ini dibahas mengenai penelaahan awal penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dengan seluruh unit kerja yang hadir.
 - a. Biro Umum
Terdapat penyesuaian DIP dan DIK di tahun 2024 dari DIP dan DIK tahun 2023.
 - b. Kreasi
Terdapat penyesuaian pada DIP, dengan perubahan tahun dokumen yang dapat disampaikan kepada publik.
 - c. Serasi
Terdapat perubahan DIK dengan penambahan dokumen terkait FACT.
 - d. Salam



- Salam akan melakukan pembahasan internal lebih lanjut.
- Untuk DIP Riset dapat disesuaikan tiap tahun.
- Untuk MOU masuk DIK namun List Kerja Sama MOU masuk DIP.
- Akan dilakukan pembahasan pada rapat bilateral.

e. ASA

Tidak ada perubahan dari tahun 2023. Namun akan dipertegas pada rapat bilateral nanti.

f. PEKA

Terdapat beberapa penyesuaian yang akan disampaikan pada rapat bilateral nanti.

g. Bermakna

- Bermakna untuk dapat melihat kembali dokumen DIK yang batas waktunya hanya 1 tahun.
- Penghapusan DUPAK dalam DIK karena tidak ada dokumen tersebut lagi paska penggunaan e-Kinerja.
- Penelaahan kembali terkait Peta Jabatan di unit kerja masuk DIK atau DIP.
- Akan dilakukan pembahasan pada rapat bilateral.

h. Bincang

- Terdapat penambahan DIK yakni dokumen pembayaran karena memuat nomor rekening dan beberapa identitas pegawai PPATK dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Akan dilakukan pembahasan pada rapat bilateral.

i. Patih

- Penyesuaian DIP dengan menambahkan beberapa informasi antara lain Laporan Survey Masyarakat, Laporan Standar Layanan Publik, dan Laporan Zona Integritas. Untuk AML Jurnal pada tahun 2024 akan berpindah ke Bermitra.
- Akan dilakukan pembahasan pada rapat bilateral.

i. Bermitra

- Untuk Indeks Efektivitas perlu dijabarkan dokumen laporan hasil akhir menjadi DIP sedangkan dokumen terkait data mentah masuk kategori DIK.
- Akan dilakukan pembahasan pada rapat bilateral.



j. Rekan

- DIP pada Rekan tidak ada perubahan.
- Ada penambahan DIK yakni Dokumen Pengelolaan Sistem Pelaporan dan Sistem Pendukung Pelaporan (jangka waktu permanen).
- Akan dibahas lebih lanjut saat rapat bilateral.

k. Logis

Tidak ada perubahan dengan tahun 2023.

III. KESIMPULAN

1. Lakukan peninjauan Kembali antara data DIP dan DIK dengan klasifikasi arsip yang telah disusun oleh arsiparis agar data yang disajikan sama.
2. Tingkatkan layanan, PPATK sudah menyatakan bahwa ada data yang dikecualikan dan ada data yang dapat diakses publik. PPATK harus siap dengan permintaan data dari publik.
3. Harap kedepannya penolakan permintaan informasi yang dikecualikan dapat diakses melalui SIKD (Tidak menggunakan tanda tangan manual).
4. Harap perhatikan transisi perubahan website dengan tim PTI.
5. Silakan koordinasikan dengan pimpinan unit kerja masing-masing terkait perubahan yang ada.
6. Akan dilakukan rapat bilateral mengenai pembahasan DIP dan DIK sebelum dilakukan Uji Konsekuensi.

IV. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut dari Rapat Undangan Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK adalah masing-masing unit kerja melakukan koordinasi terkait perubahan kriteria pada informasi publik.



Jakarta, 18 September 2024

Notulis 1,



Yuni Permatasari L.T.

Kepala Biro Umum,



M. Taufik Kurniawan

Notulis 2,



Dhiyah Ferawaty



Dokumentasi Kegiatan



Daftar Hadir



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120
Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

DAFTAR KEHADIRAN

Rapat Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK

Selasa, 17 September 2024

No.	Nama	Instansi	Kontak	Tanda Tangan
1.	M. Taufik Kurniawan	BIRU	-	
2.	M. Natsir Kongah	Humas, BIRU	-	
3.	Abid Z. H	Biro Urusan		
4.	Yumi	Humas Biru		
5.	WILSON MARIO	KREGASI		
6.	Adrio Faresi A.	Humas, Biru		
7.	Muhammad Fadlihan	Humas Biru		
8.	Dimas Bayu Aji	Humas		
9.	Randy Ferinawan	SMKN 1 BEKASI		
10.	Evita R.	PEKA		





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120
Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

DAFTAR KEHADIRAN

Rapat Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK

Selasa, 17 September 2024

No.	Nama	Instansi	Kontak	Tanda Tangan
11.	Rizki Maulana	Bermakna		
12.	Pangy Satriak	Biro Umum		
13.	Riana Rizka	Salam		
14.	Syifa Ibnu S	Bincang		
15.	ANEDI EMIL ARYA H	BERMITRA		
16.	GHEA MHAMLA S.	BIRU		
17.	Wulan Kusuma W	PATK		
18.	Dhiyah Ferawaty	BIRU		
19.	Yudhita. M.S.	LOGIS		
20.	Fatma Hidayati	Logis		





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120
Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

DAFTAR KEHADIRAN

Rapat Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK

Selasa, 17 September 2024

No.	Nama	Instansi	Kontak	Tanda Tangan
21.	Tri A	Sevsi		
22.	Mhd. Taufiq	PRAGA		
23.	Maria W-Rebeca	Kreas		
24.	Andlesthi Karasat	Kreas		
25.	Maria Sasanda	Rekan		
26.	Aulia Rospafina K	Patuh		
27.	Annisa Nurahmadini	Kreas		
28.	Faris Adi D.	Humas, BIRU		
29.	RIZKI JANUAR	BIRU		
30.	YUDI SAHYUDIN	Biru		



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

Nomor : B/20/HM.03/3.1/IX/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Jakarta, 23 September 2024

Yth. Undangan Sebagaimana Terlampir

Berdasarkan Nota Dinas nomor B/531/HM.01/3.1/IX/2024 terkait Rapat Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 17 September 2024 yang lalu, akan dilakukan rapat tindak lanjut atas pertemuan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 26 September 2024
waktu : pukul 09.00 – 16.00
tempat : Ruang Rapat 2 Lantai 2
acara : Rapat Pembahasan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,



M. Taufik Kurniawan



Lampiran Undangan :
Nomor : B/20/HM.03/3.1/IX/2024
Tanggal : 23 September 2024

DAFTAR UNIT KERJA YANG DIUNDANG DAN JADWAL RAPAT PER SESI

Waktu	Unit Kerja
09.00 – 10.30	1. Biro Umum (BIRU) 2. Biro Perencanaan dan Keuangan (BINCANG) 3. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (BERMAKNA)
10.30 – 12.00	1. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri (SALAM) 2. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Luar Negeri (SERASI) 3. Direktorat Hukum dan Regulasi (KREASI)
13.00 – 14.00	1. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I (SIAGA) 2. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II (SIDIK) 3. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III (SIAGA)
14.00 – 15.00	1. Inspektorat (PEKA) 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PATIH) 3. Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (BERMITRA) 4. Pusat Teknologi Informasi (LOGIS)
15.00 – 16.00	1. Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PENJAGA) 2. Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan Penyedia Barang dan Jasa (PATUH) 3. Direktorat Pelaporan (REKAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN NOMOR xxx TAHUN 2024
TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Lingkup Bidang Umum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Penyedia (dalam tahap pemilihan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	10 Tahun

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
3.	Dokumen kasus sengketa Pengadaan Barang/Jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik dan</p> <p>Dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat mengganggu proses penegakan hukum dan	10 Tahun

				mengungkap rahasia pribadi/badan publik	
4.	Hasil Pemeriksaan Auditor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadi kemungkinan gangguan atas kredibilitas organisasi dan hambatan dalam perbaikan berkelanjutan	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi ditutup dikarenakan Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 Tahun
5.	Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran pada Tahap Pemilihan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	10 Tahun

		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
6	Informasi dan data pribadi dan persahaan pihak ketiga.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya.	1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>	
--	--	--	--	---	--

Lingkup Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
2.	Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf l dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
3.	Dokumen dan koresponden terkait Berkas Lamaran Pegawai Kontrak yang Tidak Diterima	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
4.	Dokumen dan korespondensi terkait pengajuan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
5.	Dokumen dan korespondensi terkait Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Angka Kredit (PAK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
7.	Dokumen terkait berkas lamaran yang tidak diterima	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
8.	Dokumen dan korespondensi terkait Komite SDM	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	Melindungi kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	Permanen
9.	Dokumen laporan pelaksanaan manajemen resiko	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang risiko yang mengancam PPATK dan strategi pengendalian/ penanganannya serta	7 tahun setelah diperbaharui

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				catatan kejadian yang berpotensi atau telah dialami PPATK	
10.	Dokumen Business Impact Analysis (BIA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang proses bisnis kritikal, data kritikal, dan sistem kritikal bagi PPATK	7 tahun setelah diperbaharui
11.	Dokumen Risk Assessment (RA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang risiko yang memiliki dampak besar bagi PPATK	7 tahun setelah diperbaharui
12.	Dokumen dan korespondensi berkas perpindahan pegawai antar unit kerja/alih status/dipekerjakan pada instansi lain	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
13.	Dokumen dan korespondensi terkait Dokumen pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
14.	Dokumen dan korespondensi terkait SK CPNS dan PNS Kolektif	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
15.	Dokumen dan korespondensi terkait Data Keluarga	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
16.	Dokumen dan korespondensi terkait kesejahteraan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
17.	Dokumen dan korespondensi terkait Taspen/Teperum	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
18.	Dokumen dan korespondensi terkait penilaian pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
19.	Dokumen dan korespondensi terkait Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun
20.	Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
21.	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
22.	Dokumen dan korespondensi terkait peninjauan masa kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun setelah berhenti/pensiun
23.	Dokumen dan korespondensi terkait spiritual/material	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
24.	Dokumen dan korespondensi terkait kontrak pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;</p> <p>3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>			
25.	Dokumen dan korespondensi terkait Proses Penerimaan Pegawai Eselon II ke bawah	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i</p> <p>2. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</p>	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
26.	Dokumen dan korespondensi terkait Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural dan/ atau Fungsional	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 2. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
27.	Dokumen dan korespondensi terkait Formasi Pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Melindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
28.	Dokumen dan korespondensi terkait persetujuan formasi pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Melindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
29.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf l 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
30.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf l 2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
31.	Data Pegawai (Dosir Kepegawaian)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN; 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
32.	Dokumen dan korespondensi terkait evaluasi jabatan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 tahun setelah pembaruan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			

Bidang Perencanaan dan Keuangan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait pembayaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya.	3. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>5. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010;</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Lingkup Analisis dan Pemeriksaan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 11</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.</p>	<p>1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010;</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
2.	Register Surat terkait Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 11</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut,</p>	1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.	<p>lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data terkait rancangan aturan (Peraturan Kepala PPAK, Surat Edaran PPAK, Petunjuk Teknis, SOP, dll)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

2.	Data terkait hasil penilaian risiko pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
3.	Data terkait Rekomendasi sanksi / sanksi yang diberikan kepada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	Permanen

			negara, yaitu sistem persandian negara.	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Data terkait hasil audit PPATK pada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,	Permanen

				huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Data terkait hasil audit LPP pada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana	Permanen

				denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
6.	Data terkait perencanaan Audit (Penilaian Risiko, Informasi Analisis Media Massa, Hasil Audit Sebelumnya, Hasil Pemantauan Kualitas Pelaporan Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
7.	Data terkait pelaksanaan Audit (Dokumen Berita Acara Hasil Audit, Dokumen Entry Meeting,	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap	Permanen

	Dokumen Exit Meeting, Dokumen Wawancara hasil audit, Laporan Hasil Audit, Data Transaksi, Dokumen SOP Pihak Pelapor, Dokumen legalitas Pihak Pelapor dan Dokumen Pendukung audit lainnya)	Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
8.	Data terkait Penyampaian hasil audit (Surat Bina Hasil Audit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi	Permanen

				yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Data terkait Hasil Audit dari LPP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	Permanen

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
10.	Data terkait Komitmen hasil audit selain kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
11.	Data terkait Komitmen hasil audit/ join audit terkait kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
12.	Data terkait Rencana Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Asistensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan	Permanen

		Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
13.	Data terkait Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Asistensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Permanen

				<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
14.	Data terkait Rencana Pemantauan Hasil Audit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana	Permanen

				penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
15.	Data terkait Pelaksanaan Pemantauan Hasil Audit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

16.	Data terkait Pelanggaran terkait PMPJ dan kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
17.	Rekapitulasi pelanggaran dari PPATK dan / atau LPP terkait kewajiban PMPJ dan Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	Permanen

			negara, yaitu sistem persandian negara.	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
18.	Data terkait Rekapitulasi pelanggaran dari PPAK dan/atau LPP terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan (audit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,	Permanen

				huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
--	--	--	--	---	--

Lingkup Pemberdayaan Kemitraan APUPPT


No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait Pengaduan Masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A nomor 2 dan H nomor 3, 5	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan mengungkap data pribadi seseorang.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	12 Tahun

2.	Dokumen terkait data mentah penyusunan Laporan Indeks Efektivitas PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1	Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 Tahun kecuali dokumen master, dipermanenkan
3.	Dokumen terkait layanan bantuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A nomor 2 dan H nomor 3, 5	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan mengungkap data pribadi seseorang.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan

				<p>pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
4.	Roadmap Knowledge Management System	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a1, a-3, b, dan e-6.	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, dan dapat dapat merugikan</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana</p>	12 tahun setelah diperbarui

			<p>ketahanan ekonomi nasional karena memuat proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 12 tahun setelah diperbaharui diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	
--	--	--	---	--	--

				Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)	
--	--	--	--	--	--



Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi dengan organisasi internasional beserta anggota Egmont Group	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a)</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Akan membahayakan korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	<p>1. Melindungi hasil korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi</p> <p>2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p> <p>(Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)</p>	Permanen
2.	Dokumen terkait Financial Action Task Force Community (FACT)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Akan membahayakan korespondensi antarnegara	1. Melindungi hasil korespondensi antarnegara yang	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	- Kertas kerja penilaian FATF terhadap negara anggota dalam mekanisme mutual Evaluation, ICRG review atau penilaian lainnya yang diakses melalui situs FACT	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)	
3.	Dokumen korespondensi dengan Financial Action Task Forces tentang proses <i>mutual evaluation</i> Indonesia dan dokumen tindak lanjut MER Indonesia	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
4.	Dokumen kegiatan <i>Working Group</i> dalam organisasi internasional yang diikuti PPAATK meliputi Financial Action Task Forces (FATF), APG, Egmont Group, Financial Intelligence Consultative Group (FICG).	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
5.	Dokumen <i>APG Member Status Report</i> dan <i>The Egmont Country Report</i>	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang			
6.	Dokumen dan korespondensi Indonesia sebagai anggota FICG dengan anggota FICG lainnya (baik terkait dengan FICG Project maupun terkait pertukaran informasi)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
7.	Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan bantuan dari Negara Donor dan Lembaga Donor dan dokumen laporannya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang			
8.	Dokumen dan korespondensi terkait penyusunan Nota Kesepahaman antara PPATK dengan FIU Negara Lain (termasuk dokumen MOU)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
9.	Dokumen dan korespodensi implementasi kerja sama antara PPATK dengan FIU Negara Lain	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang			
10.	Dokumen dan korespondensi terkait hasil evaluasi Nota Kesepahaman antara PPAK dengan instansi terkait luar negeri	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun
11.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan Kerja sama dengan instansi dalam negeri terkait kerja sama luar negeri dalam upaya penanganan TPPU dan TPPT baik yang berkaitan dengan kasus atau tidak	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang			
12.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama luar negeri	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
13.	Dokumen dan korespondensi terkait pengelolaan Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional (seperti di dalamnya dokumen kontribusi Keanggotaan Indonesia di APG, Egmont Group dan FATF)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional Pasal 9 ayat 1			

Linkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk dokumen rencana aksi.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya terbatas untuk stakeholders Komite TPPU dan/atau lembaga internasional dan lembaga lainnya dengan permohonan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
2.	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan strategi dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

		Pidana Pencucian Uang			
3.	Dokumen dan korespondensi terkait kesekretariatan Komite TPPU, materi rapat, dan laporan kegiatan.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
4.	Dokumen terkait pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang			
5.	Dokumen terkait penyusunan operational alert dalam forum kemitraan public dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
6.	Dokumen terkait penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU), laporan rapat pembahasan dan penyusunan Nota Kesepahaman, Naskah Nota Kesepahaman, dokumen hasil evaluasi Nota Kesepahaman	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

7.	Dokumen terkait asistensi penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi instansi penegak hukum, termasuk materi dan laporan asistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
8.	Dokumen dan korespondensi terkait pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di bidang tindak pidana pencucian uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

9.	Dokumen terkait penyelenggaraan rapat koordinasi penanganan perkara TPPU dengan aparat penegak hukum, materi pembahasan, laporan kegiatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
10.	Dokumen terkait penyusunan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama dalam negeri, pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama, hasil survey tahunan efektifitas tahunan kerja sama	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Lingkup Bidang Pelaporan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Financial Integrity Rating Individual	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
2.	Dokumen Evaluasi Kualitas Laporan Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha	Setiap Orang yang dengan sengaja dan	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
3.	Dokumen Pengelolaan Data Keterlambatan Penyampaian Laporan Oleh Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			dari persaingan usaha tidak sehat	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Dokumen Pengelolaan Sistem Pelaporan dan Sistem Pendukung Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	1. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPAK maupun stakeholder.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			2. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPAIK.	dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Lingkup Inspektorat

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Dokumen Rencana Pengawasan</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan Pengawasan, 2. Dokumen rencana strategi pengawasan (Audit Universe), 3. Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT), 4. Dokumen dan korespondensi Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat 5. Pedoman/Kebijakan/Petunjuk Teknis. 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.</p>	<p>Informasi dokumen rencana pengawasan apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling</p>	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Auditor Internal</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas kegiatan pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya), 2. Formulir kendali mutu, 3. Kertas Kerja Pengawasan, 4. Dokumen korespondensi kegiatan pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) 5. Dokumen Catatan hasil reviu 6. Dokumen pernyataan telah reviu 7. Daftar Temuan Sementara Audit Internal, 8. Daftar Temuan Akhir Audit Internal, 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.</p>	<p>Informasi dokumen pelaksanaan pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling</p>	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>9. Nota dinas penyampaian laporan hasil pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya),</p> <p>10. Laporan hasil pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya).</p>		<p>3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.</p>	banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
3.	<p>Dokumen Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Internal</p> <p>1. Dokumen korespondensi kegiatan tindak lanjut hasil audit internal,</p> <p>2. Nota dinas penyampaian laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal,</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3 dan 4.</p>	<p>Informasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <p>1. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan</p>	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	3. Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal.		rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, 2. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	<p>Dokumen Pemeriksaan Eksternal dan Koordinasi</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas kegiatan pemeriksaan eksternal, 2. Dokumen korespondensi kegiatan pemeriksaan eksternal 3. Konsep hasil Pemeriksaan BPK (Daftar Temuan Sementara) 4. Surat tanggapan PPATK terhadap Konsep hasil pemeriksaan BPK, 5. Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, 6. Surat dinas penyampaian rencana aksi (action plan) terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal, 7. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.</p>	<p>Informasi dokumen pemeriksaan eksternal dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.		
5.	Dokumen Hasil Pemantauan TLHP BPK Meliputi: 1. Dokumen korespondensi kegiatan pemantauan TLHP BPK, 2. Matriks pemantauan TLHP BPK, 3. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1 dan 3	Informasi dokumen pemeriksaan eksternal dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: 1. Menghambat proses pemeriksaan,	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana,</p> <p>2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.</p>	<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
6.	<p>Dokumen Pemeriksaan dan Koordinasi Pengawasan Pihak Eksternal</p> <p>Meliputi :</p> <p>1. Surat tugas dan Permintaan data/koordinasi pihak eksternal,</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.</p>	<p>Informasi dokumen pemeriksaan/pengawasan/koordinasi pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh</p>	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>2. Dokumen korespondensi terkait pemeriksaan/pengawasan/koordinasi eksternal,</p> <p>3. Laporan hasil pemeriksaan/koordinasi pihak eksternal.</p>		<p>1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana,</p> <p>2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.</p>	<p>dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
7.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu.</p> <p>Meliputi:</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Informasi dokumen pelaksanaan audit tujuan tertentu apabila dibuka dan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan</p>	<p>5 Tahun</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	1. Surat tugas audit investigatif/tujuan tertentu, 2. Dokumen korespondensi audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 3. Kertas kerja audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 4. Berita Acara Wawancara Audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 5. Nota dinas penyampaian laporan audit tujuan tertentu, 6. Laporan audit tujuan tertentu.	Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.	diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala	tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			bentuk kejahatan transnasional, 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.		
8.	<p>Dokumen Pengaduan Masyarakat/Whistleblowing System</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengaduan, 2. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat (WBS) terkait pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan oleh non pegawai. 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.</p>	<p>Informasi dokumen pengaduan masyarakat/ <i>Whistleblowing System</i> apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,</p>	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk pelanggaran/tindak pidana.	dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Dokumen Pengendalian Gratifikasi (selaku sekretariat UPG) 1. Laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi, 2. Dokumen hasil revidu penerimaan gratifikasi, 3. Dokumen keputusan dan laporan tim unit pengendalian gratifikasi, 4. Dokumen evaluasi dan Rekomendasi pengendalian gratifikasi, 5. Dokumen penyampaian gratifikasi ke KPK,	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4,5	Informasi dokumen pengendalian gratifikasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	5 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>6. Dokumen sosialisasi dan edukasi pengendalian gratifikasi,</p> <p>7. Dokumen korespondensi unit pengendalian gratifikasi.</p>		<p>penyidikan suatu tindak pidana,</p> <p>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>3. Mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,</p> <p>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak</p>	<p>dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>hukum dan/atau keluarganya, dan</p> <p>5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</p>		

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Penyusunan dan pengembangan bahan ajar/materi/modul diklat	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf e angka 3</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 3</p> <p>3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 6</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	5 tahun

				<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c, dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
2.	Dokumen korespondensi penyelenggaraan Kerja sama dan diklat APUPPT	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan	5 tahun

		<p>Publik, Pasal 6 huruf e angka 3</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f angka 2</p>	merugikan kepentingan hubungan luar negeri	<p>tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
3.	Dokumen terkait tugas/izin belajar di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	5 tahun

				dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Sertifikat peserta/ pengajar diklat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 4 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,	5 tahun

				huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Bank soal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat(1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	5 tahun

				dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
6.	Silabus	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun

7.	Kurikulum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
8.	Laporan evaluasi pelatihan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan	5 tahun

			Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Laporan evaluasi pelatihan semester	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	5 tahun

				<p>dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
10.	Laporan evaluasi pelatihan tahunan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,	5 tahun

				huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
--	--	--	--	---	--

Lingkup Teknologi Informasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Rencana kerja SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

2.	Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)
3.	Kebijakan/Pedoman/SOP Teknis IT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Selama masih digunakan + 5 tahun inaktif

				<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
4.	Dokumen Masterplan TI/Peta Rencana TI/cetak biru TI/arsitektur TI/arsitektur SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)</p>	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

				tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
5.	Dokumen manajemen TIK/SPBE (risiko, keamanan informasi, data, aset, pengetahuan, perubahan, dan layanan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

6.	Dokumen penilaian TIK (indeks KAMI, CSM, TKTI, SPBE dan pengukuran terkait TI lainnya)				2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun
7.	Dokumen Rencana Kerja/usulan kebutuhan/spesifikasi kebutuhan TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

8.	Dokumen Kajian dan Analisa terhadap usulan kebutuhan TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif
9.	Dokumen Desain Sistem Informasi/Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

			asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
10.	Source code aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

				tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
11.	Dokumen pengujian Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

12.	Dokumen Implementasi Aplikasi (termasuk di dalamnya petunjuk penggunaan dan petunjuk teknis)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 3 tahun
13.	Dokumen Pemeliharaan Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

			asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
14.	Dokumen Evaluasi Sistem Informasi/Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

				Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
15.	Dokumen Rancangan/Pengelolaan Basis Data	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 1-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

	Dokumen rancangan infrastruktur teknologi informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)
16.	Dokumen topologi jaringan teknologi informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

				<p>informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
17.	Dokumen rancangan data center dan disaster recovery center	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara</p>	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

				paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
18.	Spesifikasi hardware dan software	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

19.	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	7 tahun
20.	Dokumen <i>information technology continuity dan disaster recovery plan</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun inaktif

		Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	menghambat proses penegakan hukum	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
21.	Dokumen Pengembangan Layanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

				dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
22.	Dokumen Operasional Layanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

23.	Dokumen rancangan sistem keamanan teknologi informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	<p>1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak</p>	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)
-----	---	---	---	---	--

				<p>mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
24.	Laporan pengelolaan dan evaluasi keamanan TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI

25.	Dokumen pengujian keamanan informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun
26.	Dokumen Lisensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	4 tahun (permanen)

			sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
27.	<i>Non Disclosure Agreement (NDA)</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara	Selama masih digunakan + 5 tahun (permanen)

				paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
--	--	--	--	--	--

Lingkup Hukum dan Regulasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Rekomendasi Kebijakan Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>b. Draft/Konsep usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>d. Surat Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3. Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda</p>	<p>5 Tahun sejak ditetapkan</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
	<p>Peraturan Perundang-undangan:</p> <p>a. Nota Dinas permohonan persetujuan surat penyampaian draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>b. Surat Penyampaian draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>c. Draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>d. Nota Dinas permohonan surat persetujuan pencantuman RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>e. Surat persetujuan pencantuman RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>f. Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP,</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda	3 tahun sejak tidak berlakunya peraturan perundang-undangan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>g. Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>h. Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>i. Surat permohonan paraf persetujuan atas RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>j. Surat penyampaian RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK</p> <p>k. RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK</p> <p>l. Surat Presiden penyampaian RUU (PPATK selaku lembaga yang menerima amanah</p>			<p>paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Presiden sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR RI)</p> <p>m. Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>n. Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>o. Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>p. Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>q. Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>r. Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>s. Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>t. Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>u. Surat undangan pembahasan draft/rancangan peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk internal</p> <p>v. Surat undangan pembahasan draft/rancangan peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk eksternal</p> <p>w. Nota Dinas penyampaian hasil reviu dan legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	x. Draft/Rancangan peraturan/keputusan/edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme y. Nota Dinas permohonan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme z. Surat permohonan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme aa. Surat undangan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bb. Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi cc. Nota Dinas penyampaian draft/rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	dd. Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk ditandatangani Kepala PPATK ee. Nota Dinas penyampaian surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara ff. Matriks urgensi peraturan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme gg. Surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara hh. Peraturan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (format berita negara) ii. Keputusan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah ditandatangani				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	jj. Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal kk. Surat undangan pembahasan Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal ll. Nota Dinas penyampaian hasil reviu dan legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal mm. Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal nn. Peraturan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal oo. Keputusan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal pp. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran terkait Manajemen Internal qq. Surat Edaran Kepala PPATK terkait Manajemen Internal				
	Telaahan Hukum:	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) :	5 tahun sejak disampaikan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. Nota Dinas permintaan telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>b. Surat undangan pembahasan Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direviu</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian hasil telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>d. Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang</p>	<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<p>mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pengecualian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direviu</p> <p>e. Nota dinas permohonan telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal</p> <p>f. Nota dinas telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal</p> <p>g. Surat dinas permohonan telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait</p> <p>h. Surat dinas telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait				
	<p>Diseminasi peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Nota Dinas permohonan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>b. Term of Reference (ToR) Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>c. Surat Permohonan Keynote Speech dan Narasumber Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>d. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II)</p> <p>e. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I)</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) :</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	3 tahun sejak pelaksanaan diseminasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>f. Surat Undangan Peserta PPAATK Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>g. Laporan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>h. Nota Dinas penyampaian laporan diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>i. Nota Dinas permohonan pelaksanaan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>j. Term of Reference (ToR) AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>k. Surat Permohonan Keynote Speech dan Narasumber AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>l. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum</p>			<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I)</p> <p>m. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II)</p> <p>n. Surat Undangan Peserta PPATK AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>o. Laporan pelaksanaan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>p. Nota Dinas penyampaian laporan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p>				
	<p>Judicial Review dan Hak Uji Materiil:</p> <p>a. Surat pemberitahuan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang	5 tahun sejak tanggal putusan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	b. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus c. Surat Kuasa Khusus d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugata judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan e. Tanggapan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan g. Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan h. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan (semua tahapan) i. Laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan (semua tahapan)	Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 <ul style="list-style-type: none"> Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Nota Dinas Penyampaian Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>k. Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>l. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>m. Kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>n. Laporan penyampaian putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>o. Nota Dinas penyampaian usulan gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan oleh PPATK</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas penyampaian laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>b. Laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>c. Nota Dinas Permohonan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>d. Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon I)</p> <p>e. Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon II)</p> <p>f. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>g. Nota Dinas penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j 	3 tahun sejak tanggal penilaian ke BPHN

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
	Pemberian Keterangan Ahli: a. Surat permintaan keterangan ahli dari penyidik b. Nota Dinas Penyampaian Laporan Gelar Perkara	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang 	3 Tahun sejak putusan mempunyai

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	c. Laporan Gelar Perkara d. Berita Acara koordinasi Gelar Perkara e. Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap penyidikan f. Surat Penunjukan Ahli tahap penyidikan g. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli h. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli tambahan i. Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Penyidikan j. Laporan pemberian keterangan ahli tahap penyidikan k. Nota Dinas penyampaian laporan pendampingan pemberian keterangan Ahli tahap penyidikan l. Laporan pendampingan pemberian keterangan Ahli tahap penyidikan m. Surat permintaan keterangan ahli dari penuntut umum	Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis 	pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	kekuatan hukum tetap

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>n. Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap persidangan</p> <p>o. Surat Penunjukan Ahli tahap pemeriksaan di persidangan</p> <p>p. Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan</p> <p>q. Laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan</p> <p>r. Nota Dinas Penyampaian laporan pendampingan persidangan</p> <p>s. Laporan pendampingan persidangan</p> <p>t. Nota Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli</p> <p>u. Surat Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli</p> <p>v. Nota Dinas Permohonan penandatanganan surat tanggapan atas permintaan keterangan ahli</p> <p>w. Surat Dinas tanggapan atas permintaan keterangan ahli</p>	<p>Transaksi</p> <p>Keuangan</p>		<p>pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>x. Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring pemberian keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>y. Laporan Monitoring pemberian keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p>			<p>Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14</p> <p>Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	
	<p>Pelaksanaan Advokasi:</p> <p>a. Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya kepada PPAK</p> <p>b. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus</p> <p>c. Surat Kuasa Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	<p>5 Tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>e. Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>g. Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>h. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)</p> <p>i. Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>j. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 	<p>kebijakan PPATK maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>k. Nota Dinas Penyampaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>l. Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>m. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>n. Kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>o. Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>p. Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya dari PPATK</p> <p>q. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p>			<p>(sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>r. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>s. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>t. Nota Dinas penyampaian Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>u. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>v. Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p>			<p>Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>w. Laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>x. Nota Dinas Penyampaian Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>y. Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>z. Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>aa. Laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p>				
	<p>Penanganan Keberatan atas penghentian sementara Transaksi:</p> <p>a. Surat permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian surat tanggapan penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	<p>3 Tahun sejak tanggal surat penanganan keberatan atau 3 tahun sejak putusan mempunyai</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. Surat tanggapan penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>d. Surat Dinas undangan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>e. Nota Dinas Penyampaian Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>f. Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>g. Gugatan perdata atas penghentian sementara transaksi kepada PPATK</p> <p>h. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>i. Surat Kuasa Khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 	<p>kebijakan PPATK maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	<p>kekuatan hukum tetap</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>k. Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>l. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>m. Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>n. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan) atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>o. Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>p. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan) atas keberatan penghentian sementara transaksi</p>			<p>(sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>q. Nota Dinas Penyampaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>r. Replik/Duplik atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>s. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>t. Kesimpulan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>u. Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>v. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>w. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p>			<p>Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>x. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>y. Nota Dinas penyampaian Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>z. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p>				
	<p>Pendapat dan Pertimbangan Hukum:</p> <p>a. Nota dinas terkait pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>b. Surat Dinas Terkait Pertimbangan dan Pendapat Hukum</p> <p>c. Nota Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>d. Surat Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh 	3 Tahun sejak disampaikan pendapat dan pertimbangan hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>e. Nota Dinas penyampaian laporan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>f. Laporan terkait pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>g. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan pertimbangan dan pendapat hukum</p>	<p>Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
	<p>Anotasi Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nota Dinas penyampaian usulan terkait Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Dokumen usulan terkait penyusunan Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Draft/Konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Reviu Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. <p>Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan 	3 Tahun sejak tanggal publikasi buku anotasi hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>e. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>f. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>g. Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dari pakar/praktisi/akademisi atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>h. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme internasio</p>	<p>Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14</p> <p>Tentang Klasifkasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2014 	

Commented [u1]: Terpotong?

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>i. Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>j. Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terpublikasi</p> <p>k. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>l. Nota Dinas permohonan ISBN atas Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>m. Surat Dinas Penyampaian buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (ditujukan ke Eselon II)</p>			<p>Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Transaksi Keuangan	
	<p>Kajian Hukum:</p> <p>a. Kerangka Acuan Kerja Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian tema Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>d. Proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>e. Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, 	5 tahun sejak tanggal publikasi buku kajian hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk Eselon I</p> <p>f. Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk Eselon II</p> <p>g. Daftar pertanyaan atau kuesioner wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>h. Laporan Hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>i. Nota Dinas Laporan hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>	<p>1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Laporan Hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>k. Nota Dinas Penyampaian Laporan hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>l. Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>m. Nota Dinas Penyampaian Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>n. Reviu atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana</p>			<p>Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>o. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>p. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>q. Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dari pakar/praktisi/akademisi atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>r. Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>s. Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>t. Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terpublikasi</p> <p>u. Nota Dinas penyampaian usulan rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>v. Nota Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>w. Surat Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>x. Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>y. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>z. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>aa. Nota Dinas permohonan ISBN atas Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>bb. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon I</p> <p>cc. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon II</p>				
	Fatwa atau tafsir hukum:	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor14 Tahun 2008; 	3 Tahun sejak fatwa ditetapkan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. Nota dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>b. Surat dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>d. Laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p>	<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPAIK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada 	<p>tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPAIK maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPAIK 	<p>pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		<p>paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	
		<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54, ayat(1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/PPATK/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				(sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala PPAK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala PPAK Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN **NOMOR xxx TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1010 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Profil singkat tentang organisasi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	-	-	√	Permanen
2.	Tugas dan Fungsi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	-	-	√	Permanen
3.	Struktur Organisasi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	√	-	√	Selama berlaku

4.	Informasi Mengenai Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2022	√	-	√	Selama berlaku
5.	Visi dan Misi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Permanen
6.	Tata Cara Permohonan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
7.	Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Selama berlaku
8.	Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Selama berlaku
9.	Formulir Permohonan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
10.	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
11.	Daftar Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
12.	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	√	-	√	Selama berlaku
13.	Ringkasan Layanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Tahunan	-	-	√	1 tahun
14.	Peraturan Standar Layanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Selama berlaku

15.	Rencana Strategis PPATK	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	√	Selama berlaku
16.	Informasi Serta Merta	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, berkala	-	-	√	Selama berlaku

Lingkup Bidang Umum

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tahun 2023	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
2.	Dokumen Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
3.	Dokumen Persiapan Pemilihan (HPS, KAK, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Teknis, dsb.) Tahun 2023	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
4.	Dokumen Penawaran Penyedia Tahun 2023	Biro Umum	Biro Umum (Cq. UKPBJ)	Jakarta, 2023	-	-	√	10 tahun

5.	Dokumen Hasil Pemilihan Tahun 2023	Biro Umum	Biro Umum (Cq. UKPBJ)	Jakarta, 2023	-	-	√	10 tahun
6.	Dokumen SPPBJ dan Persiapan Kontrak Tahun 2023	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
7.	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
8.	Dokumen Swakelola Tahun 2023	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq.PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
9.	Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2022	√	-	√	10 tahun
10.	Laporan Kinerja Tahunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
11.	Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
12.	Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun

13.	Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengadaan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
14.	Laporan Kinerja Tahunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
15.	Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan PPATK	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen
16.	Piagam Penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen
17.	Dokumen Rencana Kerja Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	7 tahun
18.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	7 tahun
19.	Laporan Barang Pengguna (Barang Milik Negara Tahun 2023)	Biro Umum (Cq.BMN PPATK)	Biro Umum (Cq.BMN PPATK)	Jakarta, 2023	√	√	√	10 tahun

20.	Laporan Tahunan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Tahunan	√	-	√	Permanen
21.	Laporan Semester	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Semesteran	√	-	√	Permanen
22.	Dokumen Siaran Pers	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	-	-	√	5 tahun
23.	Dokumen Berita	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	-	-	√	5 tahun
24.	Laporan Layanan Informasi Publik	Biro Umum	PPID	Jakarta, Tahunan	-	-	√	5 tahun
25.	Statistik Layanan Informasi Publik	Biro Umum	PPID	Jakarta, Tahunan	-	-	√	5 tahun
26.	Piagam Penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen
27.	Dokumen Rencana Kerja Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	6 tahun
28.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√	-	√	7 tahun

Lingkup Bidang Hukum dan Regulasi

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
2.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
3.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
4.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
5.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai	√	-	√	5 tahun

	Uang dan Pendanaan Terorisme			dengan tahun 2023				
6.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
7.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
8.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
9.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun

10.	Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023 (akan dicek kembali)	√	-	√	5 tahun
12.	Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun

13.	Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
14.	Surat Edaran Kepala PPATK Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
15.	Dokumentasi Perundang-undangan, Produk Hukum Lain, Ketentuan Internal, Rekomendasi, Konvensi, dan Standar Internasional di Bidang Antipencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	Sampai tidak berlaku. Sampai dengan peraturan/dokumen tersebut dicabut
16.	Statistik Jumlah Pengunjung Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Eksternal	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	-	-	√	Tidak ada jangka waktu

17.	Statistik Pemenuhan Permintaan Keterangan Ahli di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum	Direktorat Hukum	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	1 tahun setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap
18.	Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme			Jakarta, sampai dengan tahun 2023	-	-	√	1 tahun setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap
19.	Statistik Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme			Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	1 tahun setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap

Lingkup Inspektorat

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran	Inspektorat	Inspektorat	Jakarta, setiap saat	-	-	√	Selama masih berlaku

Pegawai (<i>whistleblowing system</i>)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Lingkup Analisis dan Pemeriksaan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Jumlah Hasil Pemeriksaan terkait Dugaan TPPU-TPPT yang Disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/Stakeholders	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√	-	√	10 tahun atau sepanjang dibutuhkan
2.	Rekapitulasi Jumlah Hasil Analisis terkait Dugaan TPPU-TPPT yang Disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/Stakeholders	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I II, III	Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√	-	√	10 tahun atau sepanjang dibutuhkan
3.	Rekapitulasi Informasi terkait Dugaan TPPU dan TPPT yang Disampaikan PPATK kepada Kementerian/Lembaga (Stakeholders)	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I II, III	Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√	-	√	10 tahun atau sepanjang dibutuhkan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
4.	Hasil Analisis Strategis dan Tipologi Final Publik	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√	-	√	2 tahun setelah di registrasi
5.	Rekapitulasi Permintaan Informasi dari APH dan Non-APH	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√	-	√	3 tahun setelah diregistrasi
6.	Jumlah Pertukaran Informasi dengan Berbagai Financial Intelligence Unit (FIU) Luar Negeri Dalam Pelaksanaan Fungsi Analisis dan Pemeriksaan Laporan Terkait Dugaan TPPU-TPPT	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√	-	√	3 tahun setelah diregistrasi

Lingkup Teknologi Informasi

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Aplikasi Publik yang Telah Dikembangkan	PTI	PTI	Tahunan, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun inaktif
2.	User Manual Aplikasi Publik	PTI	PTI	Per aplikasi, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun inaktif
3.	Rekapitulasi Layanan TI untuk Publik	PTI	PTI	Tahunan, Jakarta	-	-	√	7 tahun

Lingkup Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Proses Penerimaan Pegawai Tetap meliputi: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta	-	-	√	1 tahun setelah pengangkatan

	Ujian Tertulis, Keputusan Hasil, Ujian, Wawancara							
2.	Proses Penerimaan Pegawai Dipekerjakan meliputi: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil, Ujian, Wawancara	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah pengangkatan
3.	Proses Penerimaan Pegawai Kontrak: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil, Ujian, Wawancara	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah pengangkatan
4.	Proses Seleksi JPT/Administrator: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil, Ujian, Wawancara	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah pengangkatan
5.	Pengumuman Kelulusan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	1 tahun

6.	Statistik Kepegawaian PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir
7.	Dokumen Penghargaan yang Diterima oleh PPATK terkait pengelolaan SDMOT	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah SK ditetapkan
8.	Bagan struktur organisasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Perubahan, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
9.	Identifikasi tugas pokok dan fungsi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
10.	Peta tugas dan fungsi organisasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
11.	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
12.	SOP Layanan	Biro Sumber Daya Manusia,	Biro Sumber Daya Manusia,	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui

		Organisasi dan Tata Laksana	Organisasi dan Tata Laksana					
13.	Tata Tertib Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	1 tahun
14.	Laporan Survey Penilaian Integritas PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
15.	Pedoman/Petunjuk Teknis Manajemen Risiko PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan , Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
16.	<i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	5 Tahunan, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
17.	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
18.	Daftar Informasi Terkait Pelatihan dan Pendidikan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui

19.	Dokumen Analisis Jabatan dan Peta Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui
20.	Informasi Kelas Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta	-	-	√	2 tahun setelah diperbarui

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Jadwal Diklat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	1 tahun
2.	Katalog Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	2 tahun
3.	Maklumat Pelayanan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
4.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Semesteran, Depok	-	-	√	2 tahun

5.	Laporan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Semesteran, Depok	-	-	√	2 tahun
6.	Dokumen Perencanaan Zona Integritas	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
7.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
8.	Statistik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
9.	Laporan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Layanan Kerja Sama dan Pendidikan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
10.	Dokumen Standar Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Pelatihan APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	-	√	Selama berlaku
11.	Dokumen Kebijakan Jam Pelayanan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan Depok	-	-	√	Selama berlaku
12.	Rencana Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan Depok	-	-	√	Selama berlaku
13.	Laporan Kinerja di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan Depok	-	-	√	Selama berlaku

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Nota Kesepahaman Dengan FIU Luar Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Jakarta, 2023	-	-	√	Selama masih berlaku
2.	Dokumen Hasil Mutual Evaluation Indonesia	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Jakarta, 2023	√	-	√	Selama masih berlaku

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Hasil Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU dan TPPT	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, setiap 5 tahun	√	-	√	Selama masih berlaku

2.	Hasil Penilaian Risiko Sektoral terhadap TPPU dan TPPT	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, setiap tahun	√	-	√	Selama masih berlaku
3.	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DTTOT)	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024	-	-	√	Selama masih berlaku
4.	Rekapitulasi Nota Kesepahaman dengan K/L Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024	-	-	√	Selama masih berlaku
5.	Rekapitulasi Asistensi Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Instansi Penegak Hukum	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024	√	-	√	Selama masih berlaku

6.	Rekapitulasi Pemantauan Kemanfaatan dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Analisis dan Pemeriksaan di Bidang TPPU dan TPPT	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024	-	-	√	Selama masih berlaku
----	--	---	---	---------------	---	---	---	----------------------

Lingkup Pelaporan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Buletin Statistik Bulanan	Direktorat Pelaporan	Direktorat Pelaporan	Jakarta, Bulanan	-	-	√	Permanen
2.	Laporan Financial Integrity Rating Nasional yang Telah Disanitasi	Direktorat Pelaporan	Direktorat Pelaporan	Jakarta, 2020-2023	√	-	√	2 tahun setelah diregistrasi

Lingkup Pemberdayaan dan Kemitraan APUPPT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Dokumen Perpustakaan (Katalog, Buku Induk, SOP)	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	-	√	10 tahun
2.	Laporan Semester	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, Tahunan	√	-	√	Permanen
3.	Laporan Tahunan	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, Semesteran	√	-	√	Permanen
4.	Dokumen Terkait Jurnal AML CFT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan
5.	Maklumat Pelayanan di Lingkungan PPATK	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan

6.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, semesteran	-	-	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan
----	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	---	---	---	--

Lingkup Perencanaan dan Keuangan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen
2.	Rencana Strategis	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2019	√	-	√	Permanen
3.	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	-	-	√	5 tahun
4.	Kamus IKU	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2019	-	-	√	Permanen
5.	Laporan Kinerja PPATK	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen

6.	Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun
7.	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	Permanen
8.	Rencana Aksi Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√	-	√	5 tahun

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Statistik Jumlah Pelaksanaan Audit	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Jakarta, Tahunan	-	-	√	Selama masih Berlaku
2.	Statistik Rekomendasi Sanksi/Sanksi kepada Pihak Pelapor (Hanya Meliputi Jumlah Pihak Pelapor, Jenis	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang	Jakarta, Tahunan	-	-	√	Selama masih Berlaku

	Industri, Jenis Sanksi yang Diberikan)	dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi					
3.	Statistik Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Asistensi (Hanya Meliputi Jumlah Pihak Pelapor, Jenis Industri, Jenis Kegiatan, dan Lokasi Kegiatan)	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Jakarta, Tahunan	-	-	√	Selama masih berlaku

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR XXX TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan badan publik termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib menetapkan dan memuktahirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

7. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1010 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2022
8. Keputusan Kepala PPATK Nomor 772 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023.
- 9.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2024

KESATU :Menetapkan Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas daftar informasi publik dan dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas layanan :

- a. Informasi publik
- b. Bidang umum
- c. Analisis dan pemeriksaan
- d. Pengawasan dan kepatuhan
- e. Teknologi informasi
- f. Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
- g. Manajemen kepegawaian, manajemen resiko dan reformasi birokrasi
- h. Pemberdayaan kemitraan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
- i. Strategi dan kerja sama internasional
- j. Strategi dan kerja sama dalam negeri
- k. Pelaporan
- l. Pengawasan internal
- m. Perencanaan dan keuangan

n. Hukum dan regulasi

KEEMPAT : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk membuat, memelihara dan/atau memukhtahirkan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan

KELIMA : Dalam melaksanakan pembuatan, pemeliharaan dan/atau pemukhtahiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendapat pengarahannya dari :

- a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- b. Sekretaris Utama
- c. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama
- d. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan
- e. Deputi Bidang Pengawasan dan Kepatuhan

KEENAM : Dalam melaksanakan pembuatan, pemeliharaan dan/atau pemukhtahiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Sekretaris Utama

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2024

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal September 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

1.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIS UTAMA
BIRO UMUM

NOTA DINAS

NOMOR:T/572/HM.03/3.1/IX/2024

Yth. : Direktur Hukum dan Regulasi

Dari : Kepala Biro Umum selaku PPID

Tembusan : Sekretaris Utama selaku Atasan PPID

Hal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Kepala PPATK Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024

Lampiran : 1 berkas

Sifat : Segera

Tanggal : 27 September 2024

Merujuk:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PER – 01/ 1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. KEP Kepala PPATK No 773 Tahun 2023 Daftar Informasi Publik Tahun 2023 pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Berdasarkan rujukan tersebut maka melalui nota dinas ini disampaikan dengan hormat draft Surat Keputusan Kepala PPATK Tentang Penyampaian Draft Surat Keputusan Kepala PPATK Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024 untuk dapat ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi oleh Direktorat Hukum dan Regulasi.

Untuk koordinasi lebih lanjut mengenai draft Surat Keputusan ini dapat menghubungi Koordinator Kelompok Humas Bapak M. Natsir Kongah (081386684827) atau Sdri. Dhiyah Ferawaty (081218889696) dan Sdr. Mashuda Taufiqi (081235554231).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIS UTAMA
BIRO UMUM

Demikian disampaikan draft Surat Keputusan Kepala tersebut, atas perhatian dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih.

Plh Kepala Biro Umum



Andy Rio Handoko





Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 465 TAHUN 2024

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan Uji Komsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 773 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa atas hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud huruf a Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menyusun dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1 2. Undang...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-2-

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2024.
- KESATU : Menetapkan informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas layanan:
1. bidang umum;
 2. sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
 3. perencanaan dan keuangan;
 4. analisis dan pemeriksaan;
 5. pengawasan kepatuhan;
 6. pemberdayaan kemitraan APUPPT;
 7. strategi dan kerja sama internasional;
 8. strategi dan kerja sama dalam negeri;
 9. pelaporan;
 10. inspektorat...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-4-



10. inspektorat;
11. pendidikan dan pelatihan APUPPT;
12. teknologi informasi; dan
13. hukum dan regulasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 773 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

 **KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,** 


IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Tinggi Madya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. pertinggal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN NOMOR 465 TAHUN 2024

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Lingkup Bidang Umum

No.	Informasi Yang Akan Di kecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Penyedia (dalam tahap pemilihan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tegadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan	10 Tahun

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

2. Rincian Harga Perkaraan Sendiri

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa

Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

10 Tahun

J. Dokumen kasus sengketa Pengadaan Barang/Jasa

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik dan

Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

10 Tahun

1

		Dapat menghambat proses penegakan hukum	bahwa informasi ditoksasi dapat mengganggu proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi/badan publik	
4. Hasil Pemeriksaan Auditor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadi kemungkinan gangguan atas kredibilitas organisasi dan hambatan dalam perbaikan berkelanjutan	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi ditutup dikarenakan Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 Tahun

5	Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran pada Tahap Pemilihan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terjadinya kemangkiran Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi dimaksud dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
6	Informasi dan data pribadi dan perusahaan pihak ketiga.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga c	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya.	1. Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	Permanen

informasi yang
dikecualikan
sebagaimana diatur
dalam pasal 17
huruf a, huruf b,
huruf d, huruf e,
huruf g, huruf h,
huruf i, dan huruf j
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana
denda paling
banyak
Rp10.000.000,00
(sepuluh juta
rupiah).

2. Setiap Orang yang
dengan sengaja dan
tanpa hak
mengakses
dan/atau
memperoleh

dan/atau
memberikan
informasi yang
dikecualikan
sehagaimana diatur
dalam Pasal 17
huruf c dan huruf e,
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana
denda paling
banyak
Rp20.000.000,00
(dua puluh juta
rupiah).

Pasal 11 ayat (2) UU
Nomor 8 Tahun 2010,
Pejabat atau pegawai
PPATK, penyidik,
pemerintah umum,
hakim, dan setiap
orang yang

menperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib menatastakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Lingkup Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf f dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
2.	Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf f dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
3.	Dokumen dan korespondensi terkait Berkas Lamaran Pegawai Kontrak yang Tidak Diterima	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf f	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
4.	Dokumen dan korespondensi terkait pengajuan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf f	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Dokumen dan korespondensi terkait Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	3 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
6.	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Angka Kredit (PAK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
7.	Dokumen terkait berkas lamaran yang tidak diterima	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
8.	Dokumen dan korespondensi terkait Komite SDM	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	Melindungi kepentingan organisasi dalam memberikan	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Dokumen laporan pelaksanaan manajemen risiko	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	<p>pertimbangan terkait kepegawaran</p> <p>Melindungi informasi organisasi tentang risiko yang mengancam PPATK dan strategi pengendalian/ perancangannya serta catatan kejadian yang berpotensi atau telah dialami PPATK</p>	7 tahun setelah diperbaharui
10.	Dokumen Business Impact Analysis (BIA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang proses bisnis kritis, data kritis, dan sistem kritis bagi PPATK	7 tahun setelah diperbaharui

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
11.	Dokumen Risk Assessment (RA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a 1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang risiko yang memiliki dampak besar bagi PPATK	7 tahun setelah diperbaharui
12.	Dokumen dan korespondensi berkas perpindahan pegawai antar unit kerja/adib status/dipekerjakan pada instansi lain	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Permanen
13.	Dokumen dan korespondensi terkait Dokumen pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
14.	Dokumen dan korespondensi terkait SK CPNS dan PNS Kolektif	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
15.	Dokumen dan korespondensi terkait Data Keluarga	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
16.	Dokumen dan korespondensi terkait kesejahteraan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
17.	Dokumen dan korespondensi terkait Taspen/Teperum	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
18.	Dokumen dan korespondensi terkait penilaian pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
19.	Dokumen dan korespondensi terkait Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	7 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
20.	Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
31	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Dalam Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
22.	Dokumen dan korespondensi terkait peninjauan masa kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 Tahun setelah berhenti/pensiun
23.	Dokumen dan korespondensi terkait spiritual/material	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
24.	Dokumen dan korespondensi terkait kontrak pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, c, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN; 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
25.	Dokumen dan korespondensi terkait Proses Penerimaan Pegawai Eselon II ke bawah	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 2. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
26.	Dokumen dan korespondensi terkait Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural dan/ atau fungsional	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 2. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Meindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
27.	Dokumen dan korespondensi terkait Formasi Pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Meindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	3 Tahun setelah tahun anggaran berakhir
28.	Dokumen dan korespondensi terkait persetujuan formasi pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Meindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	3 Tahun setelah tahun anggaran berakhir

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
29	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<p>2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf f</p> <p>3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</p>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
30	Laporan kasus/diagnosa penyakit pasien	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf f	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)			tertulis dari pasien
31.	Data Pegawai (Dosir Kepegawaian)	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i, dan j</p> <p>2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;</p> <p>3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
32.	Dokumen dan korespondensi terkait evaluasi jabatan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf k, i, dan j 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN; 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	2 tahun setelah perubahan

Bidang Perencanaan dan Keuangan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait pembayaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya	3. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan huruf e, dipidana dengan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>c. Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				wajib memalsifikasi Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Lingkup Analisis dan Pemeriksaan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 11</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan</p>	<p>1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan</p>	<p>Permanen</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			Dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini	<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau membentarkan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				wajib merevisi dokumen atau keterangan tersebut, kembali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
2.	Register Surat terkait Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	1. Pasal 54 ayat (1); UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pasal 17 huruf a hingga :</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>Pasal 11</p>	<p>Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, peruntut umum, hakim, dan Serap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.</p>	<p>dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j</p> <p>Sipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>(sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>dua puluh juta rupiah).</p> <p>3 Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016, Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, tentara, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data terkait rancangan aturan (Peraturan Kepala PPATK, Surat Edaran PPATK, Petunjuk Teknis, SOP, dll)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

3. Data terkait hasil penilaian risiko pihak pelapor

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.

UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemukakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Permatan

42

3.	Data terkait Rekomendasi sanksi / sanksi yang diberikan kepada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandiara negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemaskikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
4.	Data terkait hasil audit PPAIK pada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang	Permanen

		Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	<p>pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.</p>	<p>dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
5.	Data terkait hasil audit LPP pada pejabat pelapor	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka b</p>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh</p>	Permanen

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
6	Data terkait perencanaan Audit (Penilaian Risiko, Informasi Analisis Media Massa, Hasil Audit Sebelumnya, Hasil Pemantauan Kualitas Pelaporan Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses data/atau memperoleh data/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Pertanian

sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

<p>7. Data terkait pelaksanaan Audit (Dokumen Berita Acara Hasil Audit, Dokumen Entry Meeting, Dokumen Exit Meeting, Dokumen Wawancara hasil audit, Laporan Hasil Audit, Data Transaksi, Dokumen SOP Pihak Pelapor, Dokumen legalitas Pihak Pelapor dan Dokumen Pendukung audit lainnya)</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c angka 6</p>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf</p>	<p>Permanen</p>
--	--	--	---	-----------------

8.	Data terkait Penyampaian hasil audit (Suara Bina Hasil Audit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persendian negara.	f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana	Permanen
----	---	---	---	--	----------

<p>9. Data terkait Hasil Audit dari LPP</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c angka b</p>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.</p>	<p>penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 51 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang diketualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	<p>Perizinan</p>
---	--	--	---	------------------

10.	Data terkait Komite hasil audit selain kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf e angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j didenda dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Perizinan
-----	--	---	---	--	-----------

11. Data terkait Komitmen hasil audit/ join audit terkait kewajiban pelaksanaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1); Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemalikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
12. Data terkait Rencana Himpunan Teknis, Sosialisasi dan Asistensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	UU Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 54 ayat (1); Setiap orang yang	Permanen

		Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	<p>peroleh informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara</p>	<p>dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemalkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
13.	Data terkait Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Asistensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh</p>	Permanen

keamanan negara, yaitu sistem persediaan negara

dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

14. Data terkait Rencana Penantaraan Hasil Audit

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persediaan negara.

UU Nomor 14 Tahun 2008: Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan

sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

<p>15. Data terkait Pelaksanaan Pemantauan Hasil Audit</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c angka 6</p>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1); Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikendalikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf</p>	<p>Permanen</p>
--	--	--	---	-----------------

			<p>f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>
<p>16. Data terkait Pelanggaran terkait PMPJ dan kewajiban pelaporan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6</p>	<p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikuualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana</p> <p style="text-align: right;">Permanen</p>

17	Rekapitalisasi pelanggaran dari PPATK dan / atau LPP terkait kewajiban PMPJ dan Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	menjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	UU Nomor 14 Tahun 2008: Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemalihkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen
----	---	---	---	---	--	----------

Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

18. Data terkait Rekapitulasi pelanggaran dari
PPATK dan/atau LPP terkait pelaksanaan
pengawasan kepatuhan (audit)

UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 huruf c
angka 6

Informasi publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
pemohon informasi publik
dapat membahayakan
pertahanan dan
keamanan negara, yaitu
sistem persandian negara.

UU Nomor 14 Tahun
2008, Pasal 54 ayat (1)
Setiap orang yang
dengan sengaja dan
tanpa hak mengakses
dan/atau memperoleh
dan/atau memberikan
informasi yang
dikecualikan
sebagaimana diatur
dalam pasal 17 huruf a,
huruf b, huruf d, huruf
f, huruf g, huruf h,
huruf i, dan huruf j
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2
tahun dan pidana
denda paling banyak
Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

Permanen

Lingkup Pemberdayaan Kemitraan APUPPT

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait Pengaduan Masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A nomor 2 dan E nomor 3, 5	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan mengungkap data pribadi seseorang.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	12 Tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Dokumen terkait data mentah penyusunan Laporan Indeks Efektivitas PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1	Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikendalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 Tahun kecuali dokumen master, dipertanggungjawabkan
3.	Dokumen terkait layanan bantuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat III Setiap orang yang dengan sengaja dan	5 tahun kecuali dokumen

		nomor 3 dan huruf nomor 3, 5	mengungkapkan data pribadi seseorang.	tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikuatirkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	masiter dipertanggungjawabkan
4.	Roadmap Knowledge Management System	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, b, dan e-6.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh	12 tahun setelah diperbarui

<p>data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, dan dapat dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memusnah proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya</p>	<p>dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikani sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak</p>
---	--

mengakses dan atau
memperoleh
dan/atau
menbitkan
informasi yang
diketabikan
sebagaimana 12
tahun setelah
diperbaharui diatur
dalam Pasal 17 huruf
e dan huruf e,
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda
paling banyak
Rp20.000.000, (dua
puluh juta rupiah)

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi dengan organisasi internasional beserta anggota Egmont Group	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Akan membahayakan korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	1. Melindungi hasil korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
2.	Dokumen terkait Financial Action Task Force Community (FACT)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Akan membahayakan korespondensi	1. Melindungi hasil korespondensi (Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	- kartas kerja penilaian FATF terhadap negara anggota dalam mekanisme mutual Evaluation, ICRG review atau penilaian lainnya yang diakses melalui situs FACT	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)	
3.	Dokumen korespondensi dengan Financial Action Task Forces tentang proses <i>mutual evaluation</i> Indonesia dan dokumen tindak lanjut MRR Indonesia	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (c)	Merumit, sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
4.	Dokumen kegiatan <i>Working Group</i> dalam organisasi internasional yang diikuti DPATK meliputi Financial Action Task Forces (FATF), APG, Egmont Group, Financial Intelligence Consultative Group (FICG).	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (c) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Dokumen APG Member Status Report dan The Eymont Country Report	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (c) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); [Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008]	10 Tahun
6.	Dokumen dan korespondensi Indonesia sebagai anggota FICG dengan anggota FICG lainnya (baik terkait dengan FICG Project maupun terkait pertukaran informasi)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (c) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
7.	Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan bantuan dari Negara Donor dan Lembaga Donor dan dokumen laporannya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun
8.	Dokumen dan korespondensi terkait penyusunan Nota Kesepahaman antara PPAIK dengan BIU Negara Lain (termasuk dokumen MOU)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
9.	Dokumen dan kesespedensi implementasi kerja sama antara PPATK dengan FIU Negara Lain	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (c) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	
10.	Dokumen dan korespondensi terkait hasil evaluasi Nota Kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait luar negeri	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 3 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun
11.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan kerja sama dengan instansi dalam negeri terkait kerja sama luar negeri dalam upaya penanganan TPPU dan TPPK baik yang berkaitan dengan kasus atau tidak	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
12.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama luar negeri	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (d)</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang</p>	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 Tahun
13.	Dokumen dan korespondensi terkait pengelolaan Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional (seperti di dalamnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.	10 Tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen kontribusi Keanggotaan Indonesia di APG, Eminent Group dan RATTI	<p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional Pasal 9 ayat 1</p>		<p>20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)</p> <p>(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)</p>	

Linkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen strategi nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk dokumen rencana aksi.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya terbuka untuk stakeholders Komite TPPU dan/atau lembaga internasional dan lembaga lainnya dengan permohonan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

3.	<p>Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan strategi dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>Menurut sifatnya ditahapiskan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>10 Tahun</p>
3.	<p>Dokumen dan korespondensi terkait kesekretariatan Komite TPPU, materi rapat, dan laporan kegiatan.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan</p>	<p>Menurut sifatnya ditahapiskan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>10 Tahun</p>

4.	<p>Dokumen terkait pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Terdaftar Teroris dan Organisasi Teroris dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal</p>	<p>Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>Menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>10 Tahun</p>
5.	<p>Dokumen terkait penyusunan operational alert dalam forum kemitraan public dan swasta (<i>public private partnership</i>)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf b</p>	<p>Dapat menghaubai proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>10 Tahun</p>

6.	Dokumen terkait penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU), laporan rapat pembahasan dan penyusunan Nota Kesepahaman, Naskah Nota Kesepahaman, dokumen hasil evaluasi Nota Kesepahaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegagaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 	Menurut sifatnya diahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
7.	Dokumen terkait asistensi penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi instansi penegak hukum, termasuk materi dan laporan asistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf b 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegagaan dan Pemberantasan 	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

	Tindak Pidana Pencucian Uang			
8. Dokumen dan korespondensi terkait pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di bidang tindak pidana pencucian uang	1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya diadopsikan:	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
9. Dokumen terkait penyelenggaraan rapat koordinasi penanganan perkara TPPU dengan aparat penegak hukum, materi pembahasan, laporan kegiatan	1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	10 Tahun

		Informasi Publik huruf a dan huruf b		Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
		2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Uang			
10	Dokumen terkait penyusunan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama dalam negeri, pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama, hasil survey tahunan efektivitas layanan kerja sama	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Uang	Merusak sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

Lingkup Bidang Pelaporan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Financial Integrity Rating Individual	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Dokumen Evaluasi Kualitas Laporan Pihak Pelapor	UC Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Pertanian

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Dokumen Pengelolaan Data Keterlambatan Penyampaian Laporan Oleh Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Pengelolaan Sistem Pelaporan dan Sistem Pendukung Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	<p>1. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder.</p> <p>2. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK.</p>	<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

Lingkup Inspektorat

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Dokumen Rencana Pengawasan</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan Pengawasan, 2. Dokumen rencana strategi pengawasan (Audit Universe), 3. Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT), 4. Dokumen dan korespondensi Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat 5. Pedoman/ Kebijakan/ Petunjuk Teknis 	<p>Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	<p>Informasi dokumen rencana pengawasan apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1); Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau menebarkan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Auditor Internal</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas kegiatan pengawasan internal (Audit, Revisi, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya), 2. Formulir kendali mutu, 3. Kertas Kerja Pengawasan, 4. Dokumen korespondensi kegiatan pengawasan internal (Audit, Revisi, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) 5. Dokumen Catatan hasil revisi 6. Dokumen pernyataan telah revisi 7. Daftar Temuan Sementara Audit Internal, 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.</p>	<p>Informasi dokumen pelaksanaan pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya 	<p> paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008: pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>8. Daftar Temuan Akhir Audit Internal,</p> <p>9. Nota dinas penyampaian laporan hasil pengawasan internal (Audit, Revisi, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya).</p> <p>10. Laporan hasil pengawasan internal (Audit, Revisi, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya).</p>		<p>1. pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,</p> <p>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.</p>	<p>larang 2 (dua) rahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
3.	<p>Dokumen Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Internal</p> <p>1. Dokumen korespondensi kegiatan tindak lanjut hasil audit internal.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Informasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1); Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Nota dinas penyampaian laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal,	Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3 dan 4.	<p>pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan segala bentuk kejahatan transnasional, 2. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya 	<p>dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)</p>	
3.	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal				

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				lainan dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Dokumen Pemeriksaan Eksternal dan Koordinasi Meliputi: 1. Surat Tugas kegiatan pemeriksaan eksternal, 2. Dokumen korespondensi kegiatan pemeriksaan eksternal 3. Konsep hasil Pemeriksaan BPK (Daftar Temuan Sementara) 4. Surat tanggapan PPATK terhadap konsep hasil pemeriksaan BPK, 5. Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.	Informasi dokumen pemeriksaan eksternal dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan identitas informan,	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1); Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan:	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Suatu dasar penyampaian rencana aksi (action plan) terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal,		pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana.	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
7.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan)		3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.		
			4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.		
8.	Dokumen Hasil Pemantauan TLHP BPK	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi dokumen pemeriksaan eksternal	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat	3 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen korespondensi kegiatan pemantauan TLHP BPK. 2. Matriks pemantauan TLHP BPK. 3. Laporan hasil pemantauan tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. 	<p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1 dan 3</p>	<p>dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. 	<p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	<p>Dokumen Pemeriksaan dan Koordinasi Pengawasan Pihak Eksternal</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas dan Permintaan data/koordinasi pihak eksternal, 2. Dokumen korespondensi terkait pemeriksaan/pengawasan/koordinasi eksternal, 3. Laporan hasil pemeriksaan/koordinasi pihak eksternal 	<p>Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.</p>	<p>Informasi dokumen pemeriksaan/pengawasan/koordinasi pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008: pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>penegakan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.</p>	<p>tahun dari pidana ganda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
7.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu.</p> <p>Meriput:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas audit investigatif/tujuan tertentu, 2. Dokumen korespondensi audit Investigatif/Tujuan Tertentu. 3. Kertas kerja audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 4. Berita Acara Wawancara Audit Investigatif/Tujuan Tertentu. 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.</p>	<p>Informasi dokumen pelaksanaan audit tujuan tertentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambar proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008: pasal 34 ayat 11); Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikemalikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Nota dinas pernyataan laporan audit tujuan tertentu,				
6.	Laporan audit tujuan tertentu.				
			2. Mengungkapkan identitas informan, pelepas, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,	li, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
			3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,		
			4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigasi dan/atau keluarganya		

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8.	<p>Dokumen Pengaduan Masyarakat/Whistleblowing System</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengaduan, 2. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat (WBS) terkait pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan oleh non pegawai. 	<p>Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3</p>	<p>Informasi dokumen pengaduan masyarakat/Whistleblowing System apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak</p>	5 Tahun

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>penanganan segala bentuk pelanggaran/tindak pidana.</p>	<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	
9.	<p>Dokumen Pengendalian Gratifikasi (selaku sekretariat UPG)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi. 2. Dokumen hasil revidu penerimaan gratifikasi. 3. Dokumen keputusan dan laporan tim unit pengendalian gratifikasi. 4. Dokumen evaluasi dan Rekomendasi pengendalian gratifikasi. 5. Dokumen penyampaian gratifikasi ke KPK. 6. Dokumen sosialisasi dan edukasi pengendalian gratifikasi. 	<p>Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4,5</p>	<p>Informasi dokumen pengendalian gratifikasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses pemerintahan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j</p>	<p>5 Tahun</p>

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Dokumen korespondensi awal pengendalian gratifikasi.		<p>dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>3. Mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,</p> <p>4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya, dan</p> <p>5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			prasarana penegak hukum.		

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Penyusunan dan pengembangan bahan ajar/materi/modul diklat	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf e angka 3 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 3 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 6	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	1. UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 51 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	5 tahun

pidana penjara
paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana
denda paling banyak
Rp10.000.000,00
(sepuluh juta
rupiah)

2. UU Nomor 14 Tahun

2008: Pasal 54 ayat

(2): Setiap orang

yang dengan sengaja

dan tanpa hak

mengakses dan/

atau memperoleh

dan/ atau

memberikan

informasi yang

dikecualikan

sebagaimana diatur

dalam Pasal 17

huruf a, dan huruf c,

dipidana dengan

pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

2. Dokumen korespondensi penyelenggaraan kerja sama dan diklat APUPPT

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf e angka 3

2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri

UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1); Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

5 tahun

3.	Dokumen terkait tugas/izin belajar di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	<p>dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikendalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	5 tahun
----	---	---	---	--	---------

Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

4. Sertifikat peserta/ pengajar dilat

UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, pasal 17 huruf h
angka 4 dan UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, pasal 17 huruf h
angka 5

Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi
Publik dapat
mengungkap rahasia
pribadi

UU Nomor 14 Tahun
2008; pasal 54 ayat
11: Setiap orang yang
dengan sengaja dan
tanpa hak mengakses
data/atau memperoleh
dan/atau memberikan
informasi yang
dikonfirmasi
sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 huruf
a, huruf b, huruf d,
huruf e, huruf g, huruf
h, huruf i, dan huruf j;
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun
dan pidana denda
paling banyak

5 tahun

Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

5. Bank soal

UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 huruf h

Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
dibentangkan kepada
Pembohon Informasi
Publik dapat
mengganggu kepentingan
perlindungan hak atau
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

UU Nomor 14 Tahun
2008; pasal 54 ayat(1)
Setiap orang yang
dengan sengaja dan
tanpa hak mengakses
dan/ atau memperoleh
dan/ atau memberikan
informasi yang
dikemilikian
sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 huruf
a, huruf b, huruf d,
huruf f, huruf g, huruf
h, huruf i, dan huruf j
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun
dan pidana denda
paling banyak

5 tahun

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1); Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun
---	---	---	---------

Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

7. Kurikulum

UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang
keterbukaan informasi
Publik, Pasal 17

Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pembohon Informasi
Publik dapat
mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat.

UU Nomor 14 Tahun
2008, pasal 54 ayat
(1) Setiap orang yang
dengan sengaja dan
tanpa hak mengakses
dan/atau memperoleh
dan/atau memberikan
informasi yang
dikecualikan
sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 huruf
a, huruf b, huruf d,
huruf f, huruf g, huruf
h, huruf i, dan huruf j
dipidana dengan
t pidana penjara paling
lama 3 (dua) tahun
dan pidana denda
paling banyak

5 tahun

8	Laporan evaluasi pelatihan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf b angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1); Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun
---	----------------------------	---	---	---	---------

<p>9. Laporan evaluasi pelatihan semester</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b angka 4</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat 11: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau menberikan informasi yang dikawatirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	<p>5 tahun</p>
---	--	--	---	----------------

10.	Laporan evaluasi pelatihan tahunan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf b angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Rp: 11.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun
				UU Nomor 14 Tahun 2008, pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	

Lingkup Teknologi Informasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Rencana kerja SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2. Dokumen Pelaksanaan dan evaluasi SPBE

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c 7

Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

2 tahun setelah diperbarui - 10 tahun (peraturan)

<p>3. Kebijakan/ Pedoman/ SOP Teknis IT</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5</p>	<p>Dapat menghambat proses peregakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana pemegak hukum.</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>Selama masih digunakan - 5 tahun inaktif</p>
---	---	--	--	---

4.	Dokumen Masterplan TI/Peta Rencana TI/cetak biru TI/arsitektur TI/arsitektur SPBE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c 7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbaiki + 10 tahun (permanen)
5.	Dokumen manajemen TIK/SPBE (risiko, keamanan informasi, data, aset, pengetahuan, perubahan, dan layanan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	Selama masih digunakan + 3 tahun insentif

	<p>Publik Pasal 17 huruf a, 2, 5</p>	<p>Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
<p>5. Dokumen penunjang: IIK (indeks KAMI, CSM, TKTI, SPRE dan pengukuran terkait TI lainnya)</p>				<p>2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun</p>

7.	Dokumen Rencana Kerja/usulan kebutuhan/spesifikasi kebutuhan TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j didenda dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun
----	---	---	---	--	--------------------------------------

8. Dokumen Kajian dan Analisa terhadap usulan Kebijakan TI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kerahasiaan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan, pebacikan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikendalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);	Selama masih digunakan - 3 tahun inaktif
9. Dokumen Desain Sistem Informasi/Aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	2 tahun setelah diperbarui - 10

	<p>Publik, pasal 17 huruf e-6</p>	<p>ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya</p>	<p>memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan huruf e,</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)</p>	<p>tahun (permanen)</p>
<p>10. Source code aplikasi</p>	<p>UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-5</p>	<p>Dapat menglaambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana data/atau</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang</p>	<p>2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun</p>

prasarana penegak hukum.

dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Dokumen pengujian Aplikasi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6

Apabila dibuka dan diberikan kepada Perizinan Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan

2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

<p>12. Dokumen Implementasi Aplikasi (termasuk di dalamnya petunjuk penggunaan dan petunjuk teknis)</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikredensialkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan:</p>	<p>Selama masih digunakan + 3 tahun</p>
---	--	--	--	---

13. Dokumen Pemeliharaan Aplikasi

UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, pasal 17 huruf
c-f

Apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan
ketahanan ekonomi
nasional yaitu proses dan
hasil pengawasan
perbankan, asuransi,
atau lembaga keuangan
lainnya

pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda
paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah).

Setiap orang yang
dengan sengaja dan
tanpa hak mengakses
dan/atau
memperoleh
dan/atau
memberikan
informasi yang
dikecualikan
sehagaimana diatur
dalam Pasal 17 huruf
c dan huruf e,
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda
paling banyak

2 tahun setelah
diperbarui - 3
tahun

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

14. Dokumen Evaluasi Sistem Informasi/Aplikasi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e f

Apabila dibuat dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh data/atau memberikan informasi yang dikendalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2 tahun setelah diperbarui 1-3 tahun

<p>15. Dokumen Rancangan/Pengelolaan Basis Data</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 1-5</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Penohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>2 tahun setelah diperbaiki + 10 tahun (permanen)</p>
---	--	---	---	---

<p>Dokumen rancangan infrastruktur teknologi informasi</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-f</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikucualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	<p>2 tahun setelah diperbaiki + 10 tahun (permanen)</p>
<p>16. Dokumen topologi jaringan teknologi informasi</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan</p>	<p>1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses</p>	<p>3 tahun setelah diperbaiki + 10</p>

92

Publik, Pasal 17 huruf
B angka 3

ketahanan ekonomi
nasional

dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikemukakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan sengaja

tahun
(permanen)

dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh data/atau memberikan informasi yang dikumpulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

17	Dokumen rancangan data center dan disaster recovery center	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila diurka dan diberikan kepada Pemerintah Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	2 tahun setelah diperbaiki + 10
----	--	--	--	--	---------------------------------

		Publik Pasal 17 huruf a, 1, 2, 5	Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	tahun (permanen)
18. Spesifikasi hardware dan software	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pembohon Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	2 tahun setelah diperbaiki + 5 tahun	

		Publik, pasal 17 huruf b	Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikawatirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
10.	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	7 tahun

41

		Publik, pasal 17 huruf a 5	menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang difertudikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
20	Dokumen <i>information technology continuity dan disaster recovery plan</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dilulus dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Seraya orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun tidak?

	Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang diketualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
21.	Dokumen Pengembangan Layanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau 3 tahun setelah diperbaiki 100

	Publik, pasal 17 huruf e-6	ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	men peroleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	tahun (permanen)	
22.	Dokumen Operasional Layanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau men peroleh dan/atau memberikan informasi yang	2 tahun setelah diperbarui - 10 tahun (permanen)

		atau lembaga keuangan lainnya	dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).		
23.	Dokumen, rancangan sistem keamanan teknologi informasi	UC Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-7	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal	3 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

17 huruf a, huruf
b, huruf d, huruf f,
huruf g, huruf h,
huruf i, dan huruf j
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana
denda paling
banyak
Rp10.000.000,00
(sepuluh juta
rupiah)

2. Setiap orang yang
dengan sengaja
dan tanpa hak
mengakses
dan/atau
memperoleh
dan/atau
memberikan
informasi yang
dikecualikan

			sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf e dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
34.	Laporan pengelolaan dan evaluasi keamanan TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI	Laporan pengelolaan dan evaluasi operasional TI
25.	Dokumen pengujian keamanan informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e 7	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau
				2 tahun setelah diperbarui - 3 tahun

		<p>peraturan dan keamanan negara</p>	<p>memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
26. Dokumen Lisensi	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 5</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghaubit proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana data/ atau</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur</p>	<p>4 tahun (permanen)</p>

prasarana penegak hukum.

dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

27. *Non Disclosure Agreement (NDA)*

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-b

Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan, pembinaan, asuransi.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan

Selama masih digunakan + 5 tahun (permanen)

atau lembaga keuangan
lainnya

sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 huruf
c dan huruf e,
dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda
paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah).

Lingkup Hukum dan Regulasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Rekomendasi Kebijakan Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>b. Draft/Konsep usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>d. Surat Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, angka 1, 2, dan 3. • Perika Nomor 17 Tahun 2015 tentang informasi yang bersifat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses data/ atau memperoleh data/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana</p>	<p>5 Tahun sejak ditetapkan</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>penyara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
	<p>Peraturan Perundang-undangan:</p> <p>a. Nota Dinas permohonan persetujuan surat penyampaian draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>b. Surat Pernyataan draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>c. Draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>d. Nota Dinas permohonan surat persetujuan pencantuman RPP, RPERPRES dalam Program Pengusutan RPP dan RPERPRES</p> <p>e. Surat persetujuan pencantuman RPP, RPERPRES dalam Program Pengusutan RPP dan RPERPRES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3 • Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PEATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PEATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, pasal 54, ayat(1) - Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,</p>	<p>3 tahun sejak tidak berlakunya peraturan perundang-undangan</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
f.	Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES			huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	
g.	Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES			Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
h.	Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES				
i.	Surat permohonan paraf persetujuan atas RUU, RPP, RPERPRES				
j.	Surat penyampaian RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
k.	RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK				
l.	Surat Presiden penyampaian RUU (PPATK selaku lembaga yang menerima amanah Presiden sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR RI)				
m.	Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES				
n.	Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES				
o.	Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Komisi Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES				
p.	Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>q. Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUG, RPP, RPERPRES</p> <p>r. Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>s. Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>t. Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Penanganan Terorisme</p> <p>u. Surat undangan pembahasaaan draft/rancangan peraturan / keputusan /</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk internal</p> <p>v. Surat undangan pembahasan draft/rancangan peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk eksternal</p> <p>w. Nota Dinas penyampaian hasil review dari legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>x. Draft/Rancangan peraturan/keputusan/edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>y. Nota Dinas permohonan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>z. Surat permohonan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
aa.	Surat undangan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
ab.	Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi				
ac.	Nota Dinas penyampaian draft/rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi				
ad.	Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk ditandatangani Kepala PPAIK				
ae.	Nota Dinas penyampaian surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara				
af.	Matriks urgensi peraturan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
gg	Surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara				
hh	Peraturan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (format berita negara)				
ii	Keputusan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diratifikasi				
jj	Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal				
kk	Surat undangan pembahasan Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal				
ll	Nota Dinas penyampaian hasil review draft legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>mm. Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal</p> <p>nn. Peraturan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal</p> <p>oo. Keputusan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal</p> <p>pp. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran terkait Manajemen Internal</p> <p>qq. Surat Edaran Kepala PPATK terkait Manajemen Internal</p>				
	<p>Telaahan Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas permintaan telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pengadaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, pasal 54.</p> <p>ayat (1) - Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau menyalah dan/ atau memberikan informasi yang</p>	<p>5 tahun sejak disampaikan</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>b. Surat undangan pembahasaa Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direvisi</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian hasil telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>d. Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direvisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perka Nomor 17 Tahun 2015 tergolong informasi yang bersifat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
e.	Nota dinas permohonan telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal				
f.	Nota dinas telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal				
g.	Surat dinas permohonan telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait				
h.	Surat dinas telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Diseminasi peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Nota Dinas permohonan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>b. Term of Reference (TOR) Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>c. Surat Perintah/Keynote Speech dan Narasumber Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>d. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II)</p> <p>e. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I)</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 Bergolong informasi yang bersifat terbatas; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling</p>	<p>3 tahun sejak pelaksanaan diseminasi</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>f. Surat Undangan Peserta PPATK</p> <p>Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>g. Laporan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>h. Nota Dinas penyampaian laporan diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>i. Nota Dinas permohonan pelaksanaan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>j. Term of Reference (ToR) AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>k. Surat Permohonan Keynote Speech dan Narasumber AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p>			<p>banyak</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>(sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
l.	Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I)				
m.	Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II)				
n.	Surat Undangan Peserta PPATK AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain				
o.	Laporan pelaksanaan AML Lega. Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain				
p.	Nota Dinas penyampaian laporan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Judicial Review dan Hak Uji Materiil:				
	a. Surat pemberitahuan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 • Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	UU Nomor 14 Tahun 2008: pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling	5 tahun sejak tanggal putusan
	b. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus				
	c. Surat Kuasa Khusus				
	d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan				
	e. Tanggapan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan				
	f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan				
	g. Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> h. Nota dinas penyampaian laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan (semua tahapan) i. Laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan (semua tahapan) j. Nota Dinas Penyampaian Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan k. Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan l. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan m. Kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan 			banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>n. Laporan penyampaian putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>o. Nota Dinas penyampaian usulan gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan oleh PPATK</p>				
	<p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>a. Nota Dinas penyampaian laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>b. Laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>c. Nota Dinas Permohonan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3 • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008, pasal 54, ayat (1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau 	<p>3 tahun sejak tanggal perilisan ke BPPN</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
d.	Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon I)	2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per 11/1.01/Pptk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	
e.	Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon II)				
f.	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				
g.	Nota Dinas penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>0 (sepuluh) juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Keuntungan Nomor Per 11 / L.O1 / Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelayanan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
	Pemberian Keterangan Ahli: a. Surat pernyataan keterangan ahli dari penyidik b. Nota Dinas Penyampaian Laporan Gelar Perkara c. Laporan Gelar Perkara	<ul style="list-style-type: none"> UC Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, 	<ul style="list-style-type: none"> UC Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja 	3 Tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
d.	Berita Acara koordinasi Gelar Perkara	angka 1, 2, dan 3.	kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder	dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)	
e.	Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap penyidikan	Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.01/PPatK/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan	Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK		
f.	Surat Penunjukan Ahli tahap penyidikan				
g.	Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli				
h.	Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli tambahan				
i.	Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Penyidikan				
j.	Laporan pemberian keterangan ahli tahap penyidikan				
k.	Nota Dinas penyampaian laporan pendampingan pemberian keterangan Ahli tahap penyidikan				
l.	Surat permintaan keterangan ahli dari penuntut umum				
m.	Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap persidangan				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> n. Surat Penunjukan Ahli tahap pemeriksaan di persidangan o. Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan p. Laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan q. Nota Dinas Penyampaian laporan pendampingan persidangan r. Laporan pendampingan persidangan s. Nota Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli t. Surat Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli u. Nota Dinas Permohonan penandatanganan surat tanggapan atas permintaan keterangan ahli 	Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (sepuluh juta rupiah). • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
v.	Surat Dinas tanggapan atas permintaan keterangan ahli			Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
w.	Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring pemberian keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme			Keputusan Dirjen / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
x.	Laporan Monitoring pemberian keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme			Keputusan Dirjen / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pelaksanaan Advokasi:</p> <p>a. Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya kepada PPATK</p> <p>b. Nota Dinas permohonan perantaraan surat kuasa khusus</p> <p>c. Surat Kuasa Khusus</p> <p>d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>e. Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana dan sengketa hukum lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UC Nomor 14 Tahun 2008; pasal 5-1, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikendalikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf 	<p>5 Tahun sejak putusan memptyai kekuatan hukum tetap</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
g.	Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya	Keuangan Nomor Per-12/ 1.01/Pptk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.		f, huruf g, huruf k, huruf i, dan huruf;	
h.	Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)			gipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
i.	Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya			• Pasal 14 Peraturan Kepala Pptk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan	
j.	Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)				
k.	Nota Dinas Penyampaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya				
l.	Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya				
m.	Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara.				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya			Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan	
ii.	Kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya				
a.	Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya				
p.	Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya dari PPATK				
q.	Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)				
r.	Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>s. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>t. Nota Dinas penyampaian Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>u. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>v. Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>w. Laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p>			<p>Analisis Transaksi Kemungkinan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>x. Nota Dinas Penyempitan Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>y. Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>z. Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>aa. Laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>Penanganan Keberatan atas penghentian sementara Transaksi:</p> <p>a. Surat permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi;</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian surat tanggapan penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	<p>3 Tahun sejak tanggal surat penanganan keberatan atau 3 tahun sejak putusan mempunyai</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	
	c. Surat tanggapan penangguhan keberatan atas penghentian sementara transaksi	angka 1, 2, dan 3.	kebijakan PPATK maupun stakeholder	mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j; dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	kekuatan hukum tetap
	d. Surat Dinas undangan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi	• Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembinaan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per 11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan	• Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK		
	e. Nota Dinas Penyampaian Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi				
	f. Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi				
	g. Gugatan perdata atas penghentian sementara transaksi kepada PPATK				
	h. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi				
	i. Surat Kuasa Khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	j. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi	Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
	k. Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	
	l. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi				
	m. Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi				
	n. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (sementalabahan) atas keberatan penghentian sementara transaksi				
	o. Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>p. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan) atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>q. Nota Dinas Penyanpaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>r. Replik/Duplik atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>s. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>t. Kesimpulan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>u. Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>v. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian</p>			<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per 11/1.01/PP/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>w. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>x. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>y. Nota Dinas pernyataan Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>z. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p>				

1 1

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsistensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pendapat dan Pertimbangan Hukum:</p> <p>a. Nota dinas terkait pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>b. Surat Dinas Terkait Pertimbangan dan Pendapat Hukum</p> <p>c. Nota Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>d. Surat Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>e. Nota Dinas penyampaian laporan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>f. Laporan terkait pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>g. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan pertimbangan dan pendapat hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1); Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikendalikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf 	<p>3 Tahun sejak disampaikan pendapat dan pertimbangan hukum</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	
		Keuangan Nomor: Per-1./ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> huruf g, huruf h, huruf i. dan huruf j dipidana dengan pidana perjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda saling buwuk Rp10.000.000,0 0 (sepuluh juta rupiah). Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan 	

42

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per 11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan	

60

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Anotasi Hakim:</p> <p>a. Nota Dinas penyampaian usulan terkait Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>b. Dokumen usulan terkait penyusunan Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>c. Draft/Konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>d. Revisi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. <p>Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008: pasal 50, ayat(1) - Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 	<p>3 Tahun sejak tanggal publikasi buku anotasi hukum</p>

15

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
e.	Surat Dmas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka permintaan masukan/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Keputusan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pinar Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
f.	Surat Dmas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masukan/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
g.	Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dan pakar/praktisi/akademisi atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
h.	Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Internasional			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan 	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>l. Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terpublikasi</p> <p>k. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>Nota Dinas permohonan ISBN atas Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>m. Surat Dinas Penyampaian buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (ditujukan ke Eselon II)</p>			<p>Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/UGI/PPATK/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kajian Hukum:</p> <p>a. Kerangka Acuan Kerja Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian tema Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pengelolaan Informasi pada Pasal Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan UU Nomor 14 Tahun 2008, pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau menyalahgunakan dan/ atau memberikan 	5 tahun sejak tanggal publikasi buku kajian hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	tidak akan dapat mengganggu kegiatan internal PPATK	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
d.	Proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	Nomor: Per-11/1.01/PPATK/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan			
e.	Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk Eselon I				
f.	Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk Eselon II				
g.	Daftar pertanyaan atau kuesioner wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
	h. Laporan Hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis 	
	i. Nota Dinas Laporan hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme			<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi Keuangan 	
	j. Laporan Hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme			<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Per-11/ 	
	k. Nota Dinas Penyampaian laporan hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme			1.01/PPark/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat	
l.	Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme			Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
ia.	Nota Dinas Penyampaian Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
ii.	Revisi atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
o.	Surat Dinas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka penuntutan masukan/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
	p. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masukan/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
	q. Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dari pakar/praktisi/akademiis atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
	r. Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
s.	Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
t.	Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terpublikasi				
u.	Nota Dinas penyampaian usulan rekomendasi berdasarkan kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
v.	Nota Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				

12

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
w.	Surat Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
x.	Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
y.	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
z.	Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
	aa. Nota Dinas pemerhatian ISBN atas Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme				
	ab. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon I				
	ac. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon II				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Fatwa atau latsir hukum:</p> <p>a. Nota dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>b. Surat dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>d. Laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pnsat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008, pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf 	<p>3 Tahun sejak fatwa ditetapkan</p>

14

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keuangan: Nomor: Per-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 Tentang Klasifikasi Data Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Keputusan Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.01/Ppatk/08 / 14 Tertang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembalian Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Transaksi Keuangan UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54, ayat(1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperalih dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per 11/ L.G1/PPATK/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pasat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 101/Ppalk/08 /14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA

PA



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

NOMOR 466 TAHUN 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1010 TAHUN 2022 TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan pemutakhiran daftar informasi publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1010 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil permutakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan adanya perubahan atas daftar informasi publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada berbagai layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1010 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;

} Mengingat...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
 5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

1 7. Peraturan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-3-

7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1010 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU : Substansi dalam berbagai layanan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1010 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1 KEDUA...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-4-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Tinggi Madya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. pertinggal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 466 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1000 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Profil singkat tentang organisasi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	-	-	-	Permanen
2.	Tugas dan Fungsi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	-	-	-	Permanen
3.	Struktur Organisasi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta 2014	-	-	-	Sejama berlaku

4.	Informasi Mengenai Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2012	✓	-	✓	Selama berlaku
5.	Visi dan Misi PPID	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	✓	Permanen
6.	Tata Cara Permohonan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	✓	-	✓	Selama berlaku
7.	Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	✓	Selama berlaku
8.	Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	✓	Selama berlaku
9.	Formulir Permohonan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	✓	-	✓	Selama berlaku
10.	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	✓	-	✓	Selama berlaku
11.	Daftar Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	✓	-	✓	Selama berlaku
12.	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	✓	-	✓	Selama berlaku
13.	Ringkasan Layanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Tahunan	-	-	✓	1 tahun
14.	Peraturan Standar Layanan Informasi Publik	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	✓	Selama berlaku

15.	Rencana Strategis PPATK	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2014	-	-	-	✓	Selama berlaku
16.	Informasi Serta Merta	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, berkala	-	-	-	✓	Selama berlaku

Lingkup Bidang Umum

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tahun 2023	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	✓	-	✓	10 tahun
2.	Dokumen Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	✓	-	✓	10 tahun
3.	Dokumen Persiapan Pemilihan (HPS, KAK, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Teknis, dsb) Tahun 2023	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	✓	-	✓	10 tahun
4.	Dokumen Penawaran Penyedia Tahun 2023	Biro Umum	Biro Umum (Cq. UKPB)	Jakarta, 2023	-	-	✓	10 tahun

5.	Dokumen Hasil Penilaian Tahun 2023	Biro Umum	Biro Umum (Cq. UKPBJ)	Jakarta, 2023	-	-	-	✓	10 tahun
6.	Dokumen SPPBJ dan Persiapan Kontrak Tahun 2023	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	✓	-	-	✓	10 tahun
7.	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	✓	-	-	✓	10 tahun
8.	Dokumen Swakelola Tahun 2023	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Biro Umum (Cq. PPK pada Biro Umum)	Jakarta, 2023	✓	-	-	✓	10 tahun
9.	Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2022	✓	-	-	✓	10 tahun
10.	Laporan Kinerja Tahunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	✓	-	-	✓	10 tahun
11.	Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	✓	-	-	✓	10 tahun
12.	Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Pemilih	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	✓	-	-	✓	10 tahun

13.	Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengadaan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√		√	10 tahun
14.	Laporan Kinerja Tahunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	√		√	10 tahun
15.	Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan PPATK	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√		√	Permanen
16.	Biaya Penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√		√	Permanen
17.	Dokumen Rencana Kerja Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√		√	7 tahun
18.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√		√	7 tahun

19.	Laporan Barang Pengguna (Barang Milik Negara Tahun 2023)	Biro Umum (Cq. BMN PPATK)	Biro Umum (Cq. BMN PPATK)	Jakarta, 2023	x	-	-	x	10 tahun
20.	Laporan Tahunan	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Tahunan	x	-	-	x	Permanen
21.	Laporan Semester	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, Semester 1	x	-	-	x	Permanen
22.	Dokumen Siaran Pers	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	-	-	-	x	5 tahun
23.	Dokumen Berita	Biro Umum	Biro Umum	Jakarta, 2023	-	-	-	x	5 tahun
24.	Laporan Layanan Informasi Publik	Biro Umum	PPID	Jakarta, Tahunan	-	-	-	x	5 tahun
25.	Statistik Layanan Informasi Publik	Biro Umum	PPID	Jakarta, Tahunan	-	-	-	x	5 tahun
26.	Pagam Penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	x	-	-	x	Permanen
27.	Dokumen Rencana Kerja Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	x	-	-	x	6 tahun

28.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kearsipan	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Biro Umum (Unit Kearsipan PPATK)	Jakarta, 2023	√		√	7 tahun
-----	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------	---	--	---	---------

Lingkup Bidang Hukum dan Regulasi

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Pencerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Anotasi Putusan Perkara Tidak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum dan Regulas.	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun
2.	Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Termasuk Naskah Akademik.	Direktorat Hukum dan Regulasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	-	√	5 tahun

3.	Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum dan Regulasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	√	5 tahun
4.	Surat Edaran Kepala PPATK Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum dan Regulasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	√	5 tahun
5.	Statistik Jumlah Pengunjung Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Eksternal	Direktorat Hukum dan Regulasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	-	√	Tidak ada jangka waktu
6.	Statistik Penemuan Permintaan Keterangan Ahli di Bidang Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum dan Regulasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023	√	√	1 tahun setelah putusan pengadilan kekuatan hukum tetap

7.	Putusan Judicial Review dan Hak Uji Materi atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Direktorat Hukum dan Regulasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023			Tidak ada jangka waktu
8.	Buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terpublikasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Direktorat Hukum dan Regulasi	Jakarta, sampai dengan tahun 2023			Tidak ada jangka waktu

Lingkup Inspektorat

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Pegawai	Inspektorat	Inspektorat	Jakarta, setiap saat				Selama masih berlaku

in the following
system]

Lingkup Analisis dan Pemeriksaan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Jumlah Hasil Pemeriksaan terkait Dugaan TPPU-TPPT yang Disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/Stakeholders	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan	Jakarta, 2023 s.d. 2024	✓	-	✓	10 tahun atau sepanjang dibutuhkan
2.	Rekapitulasi Jumlah Hasil Analisa terkait Dugaan TPPU-TPPT yang Disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/Stakeholders	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan	Jakarta, 2023 s.d. 2024	✓	-	✓	10 tahun atau sepanjang dibutuhkan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
3.	Rekapitulasi Informasi terkait Dugaan TPPU dan TPPU yang Disampaikan PPAATK kepada Kementerian/Lembaga (Stakeholders)	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√		√	10 tahun atau sepanjang dibutuhkan
4.	Hasil Analisis Strategis dan Tipologi Final Pubak	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√		√	2 tahun setelah di registrasi
5.	Rekapitulasi Permintaan Informasi dari APH dan Non-APH	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√		√	3 tahun setelah diregistrasi
6.	Jumlah Pertukaran Informasi dengan Berbagai Financia Intelligence Unit (FIU) Luar Negeri Dalam Pelaksanaan Fungsi Analisis dan Pemeriksaan Laporan Terkait Dugaan TPPU TPPU	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III	Jakarta, 2023 s.d. 2024	√		√	3 tahun setelah diregistrasi

Lingkup Teknologi Informasi

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Aplikasi Publik yang Telah Dikembangkan	PTI	PTI	Tahunan, Jakarta	-	-	✓	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun inaktif
2.	User Manual Aplikasi Publik	PTI	PTI	Per aplikasi, Jakarta	-	-	✓	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun inaktif
3.	Rekapitulasi Layanan TI untuk Publik	PTI	PTI	Tahunan, Jakarta	-	-	✓	7 tahun

Lingkup Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Proses Penenerimaan Pegawai Tetap meliputi: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil, Ujian, Wawancara	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta				1 tahun setelah pengangkatan
2.	Proses Penenerimaan Pegawai Dipekerjakan meliputi: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil, Ujian, Wawancara	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta				2 tahun setelah pengangkatan
3.	Proses Penenerimaan Pegawai Kontrak meliputi: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil, Ujian, Wawancara	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penenerimaan, Jakarta				2 tahun setelah pengangkatan

4.	Proses Seleksi JPT/Administrasi: Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemaungilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Kepntasan Hasil, Ujian, Wawancara	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta		2 tahun setelah pengangkatan
5.	Pengumuman Kelulusan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta		1 tahun
6.	Statistik Kepegawaian PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta		1 tahun setelah tahun anggaran berakhir
7.	Dokumen Penghargaan yang Diterima oleh PPATK terkait pengelolaan SDMOT	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta		2 tahun setelah SK ditetapkan
8.	Bagan struktur organisasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Perubahan, Jakarta		2 tahun setelah diperbaiki
9.	Identifikasi tugas pokok dan fungsi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta		2 tahun setelah diperbaiki

10	Peta tugas dan fungsi organisasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta			2 tahun setelah diperbarui
11	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta			2 tahun setelah diperbarui
12	SOP Layanan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta			2 tahun setelah diperbarui
13	Tata Tertib Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta			1 tahun
14	Laporan Survey Penilaian Integritas PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta			2 tahun setelah diperbarui
15	Pedoman/Pelunjuk Teknis Manajemen Risiko PPATK	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Per Penerimaan, Jakarta			2 tahun setelah diperbarui

16.	Rekening Reformasi Birokrasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta				√	2 tahun setelah diperbarui
17.	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta				√	2 tahun setelah diperbarui
18.	Daftar Informasi Terkait Pelatihan dan Pendidikan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta				√	2 tahun setelah diperbarui
19.	Dokumen Analisis Jabatan dan Peta Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta				√	2 tahun setelah diperbarui
20.	Informasi Kelas Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan, Jakarta				√	2 tahun setelah diperbarui

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	

1.	Jadwal Diklat	Pusdiklat APUPPT	Penerbitan Informasi Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok				1 tahun
2.	Katalog Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok				2 tahun
3.	Maklumat Pelayanan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok				Selama berlaku
4.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Semesteran, Depok				2 tahun
5.	Laporan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Semesteran, Depok				2 tahun
6.	Dokumen Perencanaan Zona Integritas	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok				Selama berlaku
7.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok				Selama berlaku
8.	Statistik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok				Selama berlaku
9.	Laporan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Layanan Kerja Sama dan Pendidikan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok				Selama berlaku

10.	Dokumen Standar Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Pelatihan APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	✓	Selama berlaku
11.	Dokumen Kebijakan Jasa Pelayanan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	✓	Selama berlaku
12.	Rencana Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	✓	Selama berlaku
13.	Laporan Kinerja di Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat APUPPT	Pusdiklat APUPPT	Tahunan, Depok	-	✓	Selama berlaku

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Rekapitulasi Nota Kesepahaman Dengan FIC Luar Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Jakarta, 2023	-	-	✓	Selama masih berlaku
2.	Dokumen Hasil Mutual Evaluation Indonesia	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional	Jakarta, 2023	✓	-	✓	Selama masih berlaku

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pengusaha Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rckam	Digital	
1.	Hasil Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU dan TPPF	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, setiap 5 tahun	✓	-	✓	Selama masih berlaku
2.	Hasil Penilaian Risiko Sektoral terhadap TPPU dan TPPF	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, setiap tahun	✓	-	✓	Selama masih berlaku
3.	Daftar Terdaftar Teroris dan Organisasi Terorisan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Perusahan Massal (DTPO ²)	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024	-	-	✓	Selama masih berlaku

12

4.	Rekapitulasi Nota Kesepahaman dengan K/L Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024			✓	Selama masih berlaku
5.	Rekapitulasi Asistensi Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Instansi Penegak Hukum	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024	✓		✓	Selama masih berlaku
6.	Rekapitulasi Pemantauan Kemajuan dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Analisis dan Pemeriksaan di Bidang TPPU dan TPPP	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Jakarta, 2024			✓	Selama masih berlaku

21

Lingkup Pelaporan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Buletin Statistik Bulanan	Direktorat Pelaporan	Direktorat Pelaporan	Jakarta, Bandung	-	-	✓	Permanen
2.	Laporan Financial Integrity Rating Nasional yang Telah Disanitasi	Direktorat Pelaporan	Direktorat Pelaporan	Jakarta, 2020-2023	✓	-	✓	2 tahun setelah diregistrasi

Lingkup Pemberdayaan dan Kemitraan APUPPT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	

1.	Dokumen Perpustakaan (Katalog, Buku Induk, SOP)	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	√	√	10 tahun
2.	Laporan Semester	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, Tahunan	√	√	√	Permanen
3.	Laporan Tahunan	Pusat pemberdayaan kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, Semesteran	√	√	√	Permanen
4.	Dokumen Terkait Jurnal AML CFT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	√	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan
5.	Maklumat Pelayanan di Lingkungan PPATK	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, 2023	√	√	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan
6.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT	Jakarta, semesteran	-	-	√	5 tahun kecuali dokumen master dipermanenkan

Lingkup Perencanaan dan Keuangan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	✓		✓	Permanen
2.	Rencana Strategis	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2019	✓		✓	Permanen
3.	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023			✓	5 tahun
4.	Kamus IKU	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2019			✓	Permanen
5.	Laporan Kinerja PPATK	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	✓		✓	Permanen

6.	Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√		√	5 tahun
7.	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√		√	Permanen
8.	Rencana Aksi Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta, 2023	√		√	5 tahun

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Penguasa Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan
					Cetak	Rekam	Digital	
1.	Statistik Jumlah Pelaksanaan Audit	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Jakarta, Tahunan			√	Selama masih Berlaku
2.	Statistik Rekomendasi Sanksi/Sanksi kepada Pihak Pelapor (Hanya Meliputi Jumlah Pihak Pelapor, Jenis Industri,	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa	Jakarta, Tahunan			√	Selama masih Berlaku

	Jenis Sanksi yang Diberikan)	dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Lainnya dan Profesi					
3.	Statistik Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Asistensi (Hanya Meliputi Jumlah Pihak Pelapor, Jenis Industri, Jenis Kegiatan, dan Lokasi Kegiatan)	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya dan Profesi	Jakarta, Tahunan	-	-	√	Selama masih berlaku

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA